



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah kelurahan di Kecamatan Garut Kota, diperlukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan di Kecamatan Garut Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

16. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
7. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
11. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
12. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
13. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.

14. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur  $0^\circ$  (nol derajat) atau  $360^\circ$  (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur  $0^\circ$  (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Kelurahan di Kecamatan Garut Kota.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Kelurahan di Kecamatan Garut Kota yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan dan penegasan batas Kelurahan dalam Kecamatan Garut Kota, meliputi:

- a. batas Kelurahan dengan Kelurahan dalam Kecamatan Garut Kota; dan
- b. batas Kelurahan dalam Kecamatan Garut Kota dengan Desa/Kelurahan di Kecamatan lain yang berbatasan.

## **BAB IV**

### **PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Kelurahan dalam Kecamatan Garut Kota terdiri dari:
  - a. Kelurahan Margawati;
  - b. Kelurahan Sukanegla;
  - c. Kelurahan Cimuncang;
  - d. Kelurahan Kota Kulon;
  - e. Kelurahan Muarasanding;
  - f. Kelurahan Regol;
  - g. Kelurahan Ciwalen;
  - h. Kelurahan Kota Wetan;
  - i. Kelurahan Paminggir;
  - j. Kelurahan Pakuwon; dan
  - k. Kelurahan Sukamentri.

- (2) Desa dan Kelurahan wilayah kecamatan lain yang berbatasan terdiri dari:
- a. Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi;
  - b. Desa Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan;
  - c. Desa Suci Kecamatan Karangpawitan;
  - d. Desa Godog Kecamatan Karangpawitan;
  - e. Desa Cilawu Kecamatan Cilawu;
  - f. Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu;
  - g. Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu;
  - h. Desa Desakolot Kecamatan Cilawu;
  - i. Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;
  - j. Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu;
  - k. Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul;
  - l. Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
  - m. Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul;
  - n. Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul;
  - o. Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul;
  - p. Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan; dan
  - q. Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan.

**Bagian Kedua**  
**Batas Kelurahan Margawati**

**Pasal 5**

- (1) Batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cimuncang dan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cilawu dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngamplang dan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,357''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,706''$  BT yang berada di perempatan Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota di DAM irigasi ke selatan menyusuri irigasi Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1011.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 12,830''$  LS,  $107^{\circ} 54' 53,912''$  BT yang berada di jalan irigasi, dilanjutkan ke selatan menyusuri irigasi Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 35,054''$  LS,  $107^{\circ} 55' 5,596''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Margawati dan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota;

- b. dengan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,357''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,706''$  BT yang berada di perempatan Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota ke arah utara menyusuri saluran irigasi sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 52,505''$  LS,  $107^{\circ} 54' 51,928''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan kampung sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 51,934''$  LS,  $107^{\circ} 54' 47,379''$  BT yang berada di perkampungan, dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan kampung sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 49,161''$  LS,  $107^{\circ} 54' 45,789''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.004 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 2,864''$  LS,  $107^{\circ} 54' 32,443''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003.005 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 18,396''$  LS,  $107^{\circ} 54' 38,437''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah barat daya melintasi kebun sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1003-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,676''$  LS,  $107^{\circ} 54' 37,625''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;
- c. dengan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 35,054''$  LS,  $107^{\circ} 55' 5,596''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Cimuncang, Kelurahan Margawati dan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota ke selatan menyusuri pematang sawah sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 38,770''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,849''$  BT yang berada di batas Kelurahan Sukanegla dengan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, dilanjutkan ke selatan menyusuri lahan warga Margawati sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 38,930''$  LS,  $107^{\circ} 55' 0,832''$  BT yang berada di pertigaan jalan, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 11,358''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,825''$  BT yang berada di saluran air/parit, dilanjutkan ke timur menyusuri pinggir lahan sawah Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.004 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 24,519''$  LS,  $107^{\circ} 55' 59,281''$  BT yang berada di Cijurig, dilanjutkan ke selatan menyusuri tebing antara sawah Margawati dengan lahan kebun Sukanegla sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.005 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 29,828''$  LS,  $107^{\circ} 55' 57,320''$  BT yang berada di Jalan Poros, dilanjutkan ke timur menyusuri jalan sampai TK. 32.05.01.1003-01.1010.006 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 29,262''$  LS,  $107^{\circ} 56' 1,890''$  BT yang berada di pemakaman Kampung Caringin, dilanjutkan ke selatan menyusuri jalan setapak sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.007 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 34,797''$  LS,  $107^{\circ} 56' 2,069''$  BT yang berada di parit Cibuntu, dilanjutkan ke timur menyusuri parit Cibuntu sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.008 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 0,973''$  LS,  $107^{\circ} 56' 46,970''$  BT yang berada di hulu Sungai Cibuntu, dilanjutkan ke timur melewati lahan peternakan sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.009 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 6,317''$  LS,  $107^{\circ} 56' 46,646''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke timur menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.010 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 9,596''$  LS,  $107^{\circ} 57' 3,647''$  BT yang berada di gerbang Karacak Valley, dilanjutkan ke timur menyusuri hutan sampai ke TK. 32.05.01.1003-01.1010.011 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 9,680''$  LS,  $107^{\circ} 57' 6,284''$  BT yang berada di Sungai Ciwalen, dilanjutkan ke timur menyusuri Sungai Ciwalen sampai batas Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya;

- d. dengan Desa Cilawu Kecamatan Cilawu dimulai dari TK. 32.05.01.1003-19.2001-19.2005.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 4,120''$  LS,  $107^{\circ} 55' 2,200''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Cilawu dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu ke arah tenggara menyusuri Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-19.2001.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 35,746''$  LS,  $107^{\circ} 55' 32,325''$  BT yang berada di jembatan Citeureup, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Cimaragas yang berada di batas Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya;
  - e. dengan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu dimulai dari TK. 32.05.01.1003-19.2005-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 9,030''$  LS,  $107^{\circ} 54' 49,766''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu ke tenggara menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-19.2001-19.2005.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 16' 4,120''$  LS,  $107^{\circ} 55' 2,200''$  BT yang berada di jembatan Ciparongpong, pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Cilawu dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu;
  - f. dengan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu dimulai dari TK. 32.05.01. 1003-19.2010-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 47,568''$  LS,  $107^{\circ} 54' 45,160''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu ke selatan menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-19.2005-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 9,030''$  LS,  $107^{\circ} 54' 49,766''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu;
  - g. dengan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1003-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,676''$  LS,  $107^{\circ} 54' 37,625''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu ke selatan menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 31,059''$  LS,  $107^{\circ} 54' 38,365''$  BT yang berada di jembatan air Talangseng, dilanjutkan ke selatan menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01. 1003-19.2010-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 47,568''$  LS,  $107^{\circ} 54' 45,160''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Kelurahan Sukanegla**

**Pasal 6**

- (1) Batas Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Godog dan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota.
- (2) Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,354''$  LS,  $107^{\circ} 55' 5,596''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukanegla, Kelurahan Cimuncang dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota ke arah timur menyusuri punggung bukit sampai ke TK. 32.05.01.1010-01.1011.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 50,769''$  LS,  $107^{\circ} 55' 41,929''$  BT yang berada di persimpangan Sungai Ciwalen dan Sungai Cikasturen/Citatah sampai ke TK. 32.05.01.1010-01.1011.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 6,698''$  LS,  $107^{\circ} 56' 11,275''$  BT yang berada di pertigaan Sungai Cikasturen dan Citatah, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Cikasturen sampai ke TK. 32.05.01.1010-01.1011.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 17,227''$  LS,  $107^{\circ} 56' 32,910''$  BT yang berada dibatas lahan Kampung Babakan Kondang, dilanjutkan ke arah timur menyusuri pinggir lahan Kampung Babakan Kondang dan Kampung Cihandeuleum sampai ke TK. 32.05.01.1010-01.1011.002.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 18,590''$  LS,  $107^{\circ} 57' 7,750''$  BT yang berada di pertigaan batas Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Sukanegla dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota;
  - b. dengan Desa Godog Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1010-02.2009-2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 40,592''$  LS,  $107^{\circ} 57' 38,761''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota, serta Desa Godog dan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK. 32.05.01.1010-02.2009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 55,814''$  LS,  $107^{\circ} 58' 2,522''$  BT yang berada di bukit Karacak/blok Batubalai, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri punggung bukit sampai ke TK. 32.05.01.1010-02.2009.02 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 59,086''$  LS,  $107^{\circ} 58' 6,528''$  BT yang berada di lembah, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri punggung bukit yang berada di Batas Kabupaten Tasikmalaya dengan Kabupaten Garut; dan
  - c. dengan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 18,590''$  LS,  $107^{\circ} 57' 7,750''$  BT yang berada di pertigaan batas Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Sukanegla dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota ke arah tenggara menyusuri lembah dan sungai sampai ke TK. 32.05.01.1010-02.2013.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 33,535''$  LS,  $107^{\circ} 57' 23,610''$  BT yang berada di hulu sungai, dilanjutkan ke tenggara menyusuri lembah sampai ke TK. 32.05.01.1010-02.2009-02.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 40,592''$  LS,  $107^{\circ} 57' 38,761''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota, serta Desa Godog dan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Kelurahan Cimuncang**

**Pasal 7**

- (1) Batas Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukanegla Kecamatan Garut Kota; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1002-01.1003-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,357''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,706''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Cimuncang dan Kelurahan Margawati Kecamatan Garut Kota di jembatan Lampegan ke arah timur laut menyusuri irigasi Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1011.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 49,201''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,042''$  BT yang berada di jembatan di Jalan Gagak Lumayung, dilanjutkan ke timur laut menyusuri irigasi Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1011.-02.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 48,989''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,897''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Cimuncang dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan; dan
  - b. dengan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 15' 18,590''$  LS,  $107^{\circ} 57' 7,750''$  BT yang berada di pertigaan batas Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Sukanegla dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota ke arah barat laut melintasi hutan sampai ke TK. 32.05.01.1011-02.2013.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 48,959''$  LS,  $107^{\circ} 56' 44,165''$  BT yang berada di Sungai Cijanggala, dilanjutkan ke barat laut menyusuri Sungai Cijanggala sampai ke TK. 32.05.01.1011-02.2013.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 41,577''$  LS,  $107^{\circ} 55' 19,604''$  BT yang berada di saluran irigasi Ciwalen, dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi Ciwalen sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000 yang berada di pertigaan batas Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Kelurahan Kota Kulon**

**Pasal 8**

- (1) Batas Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota.

(2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. dengan Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 20,147''$  LS,  $107^{\circ} 54' 8,603''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota di atas Sungai Cimanuk dan Sungai Cipeujeuh ke arah selatan menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1005.-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 45,493''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,482''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsasri Kecamatan Cilawu di As Sungai Cipeujeuh;
- b. dengan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 20,147''$  LS,  $107^{\circ} 54' 8,603''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota di As Sungai Cimanuk dan Sungai Cipeujeuh ke utara menyusuri sawah dan batas pinggir pemakaman sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1008.01 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 15,559''$  LS,  $107^{\circ} 54' 10,125''$  BT yang berada di jalan pinggir pemakaman, dilanjutkan ke timur laut menyusuri jalan menuju pemakaman sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,275''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,601''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Regol dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota di Jalan Raya Garut-Cikajang;
- c. dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,378''$  LS,  $107^{\circ} 54' 53,782''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota yang berada di Sungai Ciwalen ke Selatan melewati Sungai Ciwalen sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1002-01 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 32,357''$  LS,  $107^{\circ} 55' 0,165''$  BT yang berada di jembatan (As Jalan Sudirman), dilanjutkan ke arah selatan melewati Sungai Ciwalen sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 0,357''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,706''$  BT yang berada di DAM Irigasi dan sebagai perempatan batas Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Kota Wetan, Kelurahan Margawati dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota;
- d. dengan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1005-19.2010.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 45,493''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,482''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu ke arah barat menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1001-19.2010.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 53,415''$  LS,  $107^{\circ} 54' 24,584''$  BT yang berada di jembatan Kiara, dilanjutkan ke arah barat menyusuri As Sungai Cimaragas sampai ke TK. 32.05.01.1003-19.2010.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 20,676''$  LS,  $107^{\circ} 54' 37,625''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Margawati dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu; dan

- e. dengan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,275''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,601''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota ke arah timur menyusuri Jalan Papandayan sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,666''$  LS,  $107^{\circ} 54' 22,522''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Ciledug-Papandayan, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Ciledug sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,939''$  LS,  $107^{\circ} 54' 22,633''$  BT yang berada di Jalan Ciledug, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Gununglumbung sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 15,944''$  LS,  $107^{\circ} 54' 38,902''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Karacak-Bratayudha, dilanjutkan ke arah timur menyusuri pagar pembatas Korem dan SD sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.004 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,647''$  LS,  $107^{\circ} 54' 42,675''$  BT yang berada di pagar Korem, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas permukiman dengan Komplek Korem sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.005 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,207''$  LS,  $107^{\circ} 54' 46,989''$  BT yang berada diantara permukiman warga dengan Komplek Korem, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan Komplek Korem sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1009.006 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 15,825''$  LS,  $107^{\circ} 54' 47,026''$  BT yang berada di jalan masuk gang, dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan gang permukiman warga sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,378''$  LS,  $107^{\circ} 54' 53,782''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Kulon, Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota;
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

## **Bagian Keenam Kelurahan Muarasanding**

### **Pasal 9**

- (1) Batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Paminggir dan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Garut Kota;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Desa Desakolot dan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu;
  - sebelah barat berbatasan dengan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul dan Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud adalah sebagai berikut:
- dengan Desa Ngamplangsasi Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 33,826''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,865''$  BT yang berada di petigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari dan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu ke tenggara menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1005-19.2010 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 45,493''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,482''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari Kecamatan Cilawu;

- b. dengan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,930''$  LS,  $107^{\circ} 53' 59,187''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir dan Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul di As Sungai Cimanuk dan Sungai Cipeujeuh ke Selatan menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1005-01.1008.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 18,741''$  LS,  $107^{\circ} 54' 1,839''$  BT yang berada di jembatan Cipeujeuh, dilanjutkan ke timur menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 20,147''$  LS,  $107^{\circ} 54' 8,603''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota di As Sungai Cimanuk dan Sungai Cipeujeuh;
- c. dengan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 14,930''$  LS,  $107^{\circ} 53' 59,187''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding, Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota ke barat daya menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 32,008''$  LS,  $107^{\circ} 53' 39,161''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding dan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Garut Kota, serta Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul;
- d. dengan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 32,008''$  LS,  $107^{\circ} 53' 39,161''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota serta Kelurahan Sukakarya dan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul ke selatan menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 10,379''$  LS,  $107^{\circ} 53' 34,942''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu dan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul;
- e. dengan Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 10,379''$  LS,  $107^{\circ} 53' 34,942''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu, dan Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul ke timur menyusuri As Sungai Ciruum sampai ke TK. 32.05.01.1005-19.2015.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 25,035''$  LS,  $107^{\circ} 53' 40,753''$  BT yang berada di jembatan Ciruum, dilanjutkan ke selatan menyusuri As Sungai Ciruum dan melewati pematang sawah sampai ke TK. 32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 31,897''$  LS,  $107^{\circ} 53' 42,062''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Mangkurakyat dan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu;
- f. dengan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 31,897''$  LS,  $107^{\circ} 53' 42,062''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, Desa Mangkurakyat dan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu ke timur laut menyusuri As Sungai Ciruum sampai ke TK. 32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 40,775''$  LS,  $107^{\circ} 53' 56,752''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, Desa Ngamplang dan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu; dan
- g. dengan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu, dimulai dari TK. 32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 40,775''$  LS,  $107^{\circ} 53' 56,752''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplang dan Desa Desakolot Kecamatan Cilawu ke timur menyusuri As Sungai Cipeujeuh sampai ke TK. 32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 14' 33,826''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,865''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota, serta Desa Ngamplangsari dan Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu.

- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**

**Kelurahan Paminggir**

**Pasal 10**

- (1) Batas Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jayawaras dan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pakuwon dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Muarasanding Kecamatan Garut Kota;
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kidul.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. dengan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,15''$  LS,  $107^{\circ} 54' 6,854''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota ke arah utara menyusuri Jalan Pramuka sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1008.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 49,910''$  LS,  $107^{\circ} 54' 7,401''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Pramuka, dilanjutkan ke Arah barat menyusuri Jalan Bank sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1005-01.1008.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 49,933''$  LS,  $107^{\circ} 54' 0,951''$  BT yang berada di Jalan Bank, dilanjutkan ke arah utara menyusuri parit dan batas lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000, yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul;
  - b. dengan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 13,275''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,601''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Kota Kulon dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota ke arah utara menyusuri Jalan Muhammadiyah sampai ke TK. 32.05.01.1008-01.1009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 12,365''$  LS,  $107^{\circ} 54' 13,379''$  BT yang berada di Jalan Muhammadiyah, dilanjutkan ke arah barat menyusuri belakang lahan ruko sampai ke TK. 32.05.01.1008-01.1009.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 10,848''$  LS,  $107^{\circ} 54' 5,361''$  BT yang berada di Jalan Pramuka, dilanjutkan ke arah utara menyusuri Jalan Paramuka sampai ke TK. 32.05.01.1008-01.1009.003 yang berada di pertigaan Jalan Siliwangi-Jalan Pramuka, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Siliwangi sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,315''$  LS,  $107^{\circ} 54' 6,854''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Pakuwon dan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota;

**Bagian Kedelapan  
Kelurahan Regol**

**Pasal 11**

- (1) Batas Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pakuwon dan Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota;
  - sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota;
  - sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota.
- (2) Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- dengan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,315''$  LS,  $107^{\circ} 54' 6,854''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota ke arah timur menyusuri Jalan Siliwangi sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,540''$  LS,  $107^{\circ} 54' 21,727''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Ciledug-Jalan Siliwangi, dilanjutkan ke arah timur menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,391''$  LS,  $107^{\circ} 54' 26,445''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota;
  - dengan Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,391''$  LS,  $107^{\circ} 54' 26,445''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, selanjutnya ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.001 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 2,120''$  LS,  $107^{\circ} 54' 26,769''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas lahan warga sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.002 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 2,211''$  LS,  $107^{\circ} 54' 29,484''$  BT yang berada di batas lahan makam dengan kampung, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pinggir jalan lahan pemakaman sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.003 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 4,634''$  LS,  $107^{\circ} 54' 30,749''$  BT yang berada di atas lahan pemakaman dengan kampung, dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan pemakaman sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.004 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 2,898''$  LS,  $107^{\circ} 54' 33,043''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan sampai gang kecil, sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.005 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 3,668''$  LS,  $107^{\circ} 54' 33,769''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah timur menyusuri lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.006 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 1,306''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,717''$  BT yang berada di batas lahan rumah warga, dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan gang sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.007 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 59,545''$  LS,  $107^{\circ} 54' 38,000''$  BT yang berada di batas lahan rumah warga, dilanjutkan ke arah utara melintasi lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1007-01.1009.008 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 58,271''$  LS,  $107^{\circ} 54' 37,923''$  BT yang berada di batas lahan rumah warga, dilanjutkan ke arah timur menyusuri lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 58,192''$  LS,  $107^{\circ} 54' 41,807''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota; dan

- b. dengan Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota, dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 0,391''$  LS,  $107^{\circ} 54' 26,445''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota ke arah utara menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-01, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 58,091''$  LS,  $107^{\circ} 54' 25,889''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah utara melintasi rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 56,806''$  LS,  $107^{\circ} 54' 24,753''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 56,792''$  LS,  $107^{\circ} 54' 20,462''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 48,405''$  LS,  $107^{\circ} 54' 20,284''$  BT yang berada di jalan, dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1007-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 48,471''$  LS,  $107^{\circ} 54' 22,142''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah utara menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000 dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 41,096''$  LS,  $107^{\circ} 54' 23,037''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Pakuwon dan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota; dan
  - c. dengan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 37,411''$  LS,  $107^{\circ} 53' 59,834''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Paminggir dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul ke arah timur menyusuri Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1004-05.2004.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 37,411''$  LS,  $107^{\circ} 53' 59,834''$  BT yang berada di jembatan Jalan Perintis Kemerdekaan, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 30,091''$  LS,  $107^{\circ} 54' 18,945''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh  
Kelurahan Ciwalen**

**Pasal 13**

- (1) Batas Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Regol Kecamatan Garut Kota; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota.

- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- dengan kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 41,096''$  LS,  $107^{\circ} 54' 23,037''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota ke arah timur menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01. 1006-01.1007.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 42,614''$  LS,  $107^{\circ} 54' 30,324''$  BT yang berada di pertigaan jalan, dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46,284''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,710''$  BT yang berada di Pertigaan Batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota.
  - dengan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46,284''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,710''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1007.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 53,462''$  LS,  $107^{\circ} 54' 40,957''$  BT yang berada di jembatan kecil, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1007.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 48,947''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,967''$  BT yang berada di jembatan kecil, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 58,192''$  LS,  $107^{\circ} 54' 41,807''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII dan XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Kesebelas**  
**Kelurahan Kota Wetan**

**Pasal 14**

- (1) Batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan;
  - sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Suci Kaler dan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan;
  - sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota dan Desa Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan; dan
  - sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ciwalen, Kelurahan Regol dan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota.

- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dimulai dari TK. 32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 46,284''$  LS,  $107^{\circ} 54' 39,710''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri, Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota ke arah timur Laut melewati Jalan Guntur sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 44,142''$  LS,  $107^{\circ} 54' 40,889''$  BT yang berada di pertigaan Jalan Guntur antara Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, dilanjutkan ke timur laut menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-002, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 30,912''$  LS,  $107^{\circ} 54' 47,062''$  BT yang berada di perempatan As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke utara menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-003, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 0,116''$  LS,  $107^{\circ} 54' 50,354''$  BT yang berada di As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-004, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 0,979''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,430''$  BT yang berada di As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke arah utara menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-005, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 47,722''$  LS,  $107^{\circ} 54' 57,600''$  BT yang berada di As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Cigulampeng sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 49,231''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,867''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, serta Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota;
  - b. dengan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1002-02.1001-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 4,933''$  LS,  $107^{\circ} 55' 14,838''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Suci Kaler dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, dilanjutkan ke barat laut sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1014.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 1,576''$  LS,  $107^{\circ} 55' 15,292''$  BT, selanjutnya ke barat laut sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1014.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 57,182''$  LS,  $107^{\circ} 55' 10,092''$  BT, dilanjutkan ke barat sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1014.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 52,523''$  LS,  $107^{\circ} 55' 4,983''$  BT, dilanjutkan ke barat melewati selokan kecil sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 49,231''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,867''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan;
  - c. dengan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan dimulai dari TK. 32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 57,291''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,410''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Desa Suci dan Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan ke arah selatan menyusuri irigasi/parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2007.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 24,730''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,066''$  BT yang berada As Jalan Jenderal Sudirman, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri irigasi/parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2007-02.2013.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 30,523''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,207''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Desa Suci dan Desa Lebak Agung Kecamatan Karangpawitan;

- d. dengan Kelurahan Suci Kaler Kecamatan Karangpawitan dimulai dari TK. 32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 57,291''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,410''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Suci Kaler dan Desa Suci Kecamatan Karangpawitan yang berada di jembatan (As jalan) Jalan Ahmad Yani ke utara menyusuri selokan besar sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 49,813''$  LS,  $107^{\circ} 54' 58,873''$  BT yang berada dipertemuan selokan besar dan selokan kecil, dilanjutkan ke timur laut menyusuri selokan kecil sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 45,385''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,108''$  BT yang berada di jembatan kecil di jalan kereta api (tanah PT. KAI), dilanjutkan ke barat laut menyusuri selokan kecil sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 19,912''$  LS,  $107^{\circ} 54' 56,751''$  BT yang berada di As Jalan Ibu Noch. Kartanegara, dilanjutkan ke barat menyusuri selokan kecil sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.004, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 16,812''$  LS,  $107^{\circ} 54' 57,047''$  BT yang berada di As Jalan Jenderal Sudirman, dilanjutkan ke barat laut melewati As Jalan Jenderal Sudirman sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001.005, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 13,953''$  LS,  $107^{\circ} 54' 55,778''$  BT yang berada di As Jalan Jenderal Sudirman, dilanjutkan ke timur menyusuri selokan kecil di area bangunan dan sawah sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.1001-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 4,933''$  LS,  $107^{\circ} 55' 14,838''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Suci Kaler dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan yang terletak di kebun; dan
- e. dengan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan dimulai dari TK. 32.05.01.1002-02.2007-02.2013.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 30,523''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,207''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Desa Suci dan Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan ke arah selatan menyusuri parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2013.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 31,664''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,261''$  BT yang berada di parit, dilanjutkan ke arah barat menyusuri lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2013.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 31,701''$  LS,  $107^{\circ} 55' 7,872''$  BT yang berada di lahan rumah warga, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri lahan rumah warga sampai ke TK. 32.05.01.1002-02.2013.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 34,128''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,181''$  BT yang berada di atas parit, dilanjutkan ke arah selatan parit sampai ke TK. 32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 13' 48,989''$  LS,  $107^{\circ} 55' 8,897''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Kota Wetan dan Kelurahan Cimuncang Kecamatan Garut Kota, serta Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan.
- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX dan XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**Bagian Keduabelas**  
**Kelurahan Sukamentri**

**Pasal 15**

- (1) Batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota adalah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi;
  - sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.
- (2) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. dengan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan, dimulai dari TK. 32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 49,231''$  LS,  $107^{\circ} 55' 1,867''$  BT yang berada di pertigaan Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota, serta Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan ke utara menyusuri As Sungai Cigulampeng (Cisereh) sampai ke TK. 32.05.01.1006-02.1014.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 43,890''$  LS,  $107^{\circ} 55' 2,848''$  BT, dilanjutkan ke timur menyusuri As Sungai Cigulampeng (Cisereh) sampai ke TK. 32.05.01.1006-02.1014.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 44,685''$  LS,  $107^{\circ} 55' 5,739''$  BT, dilanjutkan ke utara menyusuri As Sungai Cigulampeng (Cisereh) sampai ke TK. 32.05.01.1006-02.1014.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 34,176''$  LS,  $107^{\circ} 55' 9,741''$  BT yang berada di As Sungai Cigulampeng, dilanjutkan ke utara sampai ke TK. 32.05.01.1006-02.1014-06.2004, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 17,898''$  LS,  $107^{\circ} 55' 10,351''$  BT yang berada di pertigaan batas Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi, Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota dan Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan di As Sungai Cimanuk;
- b. dengan Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi, dimulai dari TK. 32.05.01.1006-02.1014-06.2004, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 17,898''$  LS,  $107^{\circ} 55' 10,351''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, Kelurahan Lengkongjaya Kecamatan Karangpawitan dan Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi ke utara menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 9,149''$  LS,  $107^{\circ} 55' 9,367''$  BT yang berada di As Sungai Cimanuk, kemudian menyusuri tanah kebun, dilanjutkan ke barat laut yang berada di atas lahan perkebunan sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.002, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 21,131''$  LS,  $107^{\circ} 54' 59,966''$  BT, dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri lahan perkebunan sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.003, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 20,675''$  LS,  $107^{\circ} 54' 51,956''$  BT yang berada di As Sungai Cimanuk, dilanjutkan ke barat laut sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.004, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 26,582''$  LS,  $107^{\circ} 54' 45,255''$  BT yang berada di lahan perkebunan, dilanjutkan ke selatan menyusuri lahan perkebunan sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.005, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 28,981''$  LS,  $107^{\circ} 54' 41,451''$  BT yang berada di pintu masuk bendungan, dilanjutkan ke barat daya menyusuri lahan perkebunan sampai ke TK. 32.05.01.1006-06.2004.006, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 22,872''$  LS,  $107^{\circ} 54' 34,701''$  BT, dilanjutkan ke barat laut menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 31,949''$  LS,  $107^{\circ} 54' 32,331''$  BT yang berada di Pertigaan batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi, dan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul; dan
- c. dengan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul dimulai dari TK. 32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 31,949''$  LS,  $107^{\circ} 54' 32,331''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri Kecamatan Garut Kota, Desa Sukasenang Kecamatan Banyuresmi, dan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul ke selatan menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1006-05.2004.001, dengan koordinat  $7^{\circ} 11' 39,271''$  LS,  $107^{\circ} 54' 33,482''$  BT yang berada di jembatan Jalan Jenderal Sudirman, dilanjutkan ke selatan menyusuri As Sungai Cimanuk sampai ke TK. 32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000, dengan koordinat  $7^{\circ} 12' 30,091''$  LS,  $107^{\circ} 54' 18,945''$  BT yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.

yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.

- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 30 - 6 - 2020**  
**B U P A T I G A R U T,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 30 - 6 - 2020**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**Z A T Z A T M U N A Z A T**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2020 NOMOR 39**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN MARGAWATI KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	6	7	8	BUJUR
Margawati	Garut Kota	1	Cimuncang	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT	107° 54' 55,706" BT
					32.05.01.1003-01.1011.001	7° 14' 12,830" LS		
		2	Sukanegla	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000	7° 14' 35,054" LS		
					32.05.01.1003-01.1010.001	7° 14' 38,770" LS		
		3	Kota Kulon	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010.002	7° 14' 38,930" LS		
					32.05.01.1003-01.1010.003	7° 14' 35,158" LS		
		4	Kota Kulon	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010.004	7° 15' 24,519" LS		
					32.05.01.1003-01.1010.005	7° 15' 29,828" LS		
		5	Kota Kulon	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010.006	7° 15' 29,262" LS		
					32.05.01.1003-01.1010.007	7° 15' 34,797" LS		
		6	Kota Kulon	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010.008	7° 16' 0,973" LS		
					32.05.01.1003-01.1010.009	7° 16' 6,317" LS		
		7	Kota Kulon	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010.010	7° 16' 9,596" LS		
					32.05.01.1003-01.1010.011	7° 16' 9,680" LS		
					32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT	107° 54' 55,706" BT
					32.05.01.1001-01.1003.001	7° 13' 52,505" LS		
					32.05.01.1001-01.1003.002	7° 13' 51,934" LS		

1	2	3	4	5	6	7	8
				32.05.01.1001-01.1003.003	7° 13' 49,161" LS	107° 54' 45,789" BT	
				32.05.01.1001-01.1003.004	7° 14' 2,864" LS	107° 54' 32,443" BT	
				32.05.01.1001-01.1003.005	7° 14' 18,396" LS	107° 54' 38,437" BT	
				32.05.01.1001-01.1003-19.2010.000	7° 14' 20,676" LS	107° 54' 37,625" BT	
4	Ngamplangsari	Cilawu	32.05.01.1001-01.1003-19.2010.000	7° 14' 20,676" LS	107° 54' 37,625" BT		
			32.05.01.1003-19.2010.000	7° 14' 31,059" LS	107° 54' 38,365" BT		
5	Ngamplang	Cilawu	32.05.01. 1003-19.2010-19.2016.000	7° 14' 47,568" LS	107° 54' 45,160" BT		
			32.05.01. 1003-19.2010-19.2016.000	7° 14' 47,568" LS	107° 54' 45,160" BT		
6	Pasanggrahan	Cilawu	32.05.01.1003-19.2005-19.2016.000	7° 15' 9,030" LS	107° 54' 49,766" BT		
			32.05.01.1003-19.2005-19.2016.000	7° 15' 9,030" LS	107° 54' 49,766" BT		
7	Cilawu	Cilawu	32.05.01.1003-19.2001-19.2005.000	7° 16' 4,120" LS	107° 55' 2,200" BT		
			32.05.01.1003-19.2001.001	7° 16' 35,746" LS	107° 55' 32,325" BT		

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**



**SEKRETARIAT DAERAH**

**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**


**KELURAHAN MARGAWATI  
KECAMATAN GARUT KOTA**



Skala 1 : 1000


Indikator Batas Wilayah Kelurahan

Batas Wilayah Kelurahan



MARGAWATI

PERLUAS TERRITORY



- KETEHAKANGAN**
- BATAS WILAYAH**
  - Batas Kabupaten**
  - Batas Kecamatan**
  - Batas Desa / Kelurahan**
  - Pantauan Balai Komunitas/Kehutanan/Desa**

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Bupati**
- Kecamatan**
- Desa / Kelurahan**
- Satuan Transportasi**
- Satuan Kesehatan**
- Satuan Pendidikan**
- Tempat Ibadah**
- Sarana / Lepangan Olahraga**
- SPBU**
- Pilar**
- POLRI**
- MILITER**
- Bangunan Layanan**


**LAMPUH** = SPOTING BALON  
**W** = WILAYAH  
**WT** = WILAYAH TERPENGARUH  
**WTG** = WILAYAH TERPENGARUH DAN TERGARUKAN DENGAN KELURAHAN GARTO BOYA

**BUPATI GARUT**

1000

**RUMAH GOWA BAWAH**

Mapa ini dibuat berdasarkan informasi yang tersedia pada masa pembuatan. Peta ini tidak menunjukkan perubahan terhadap posisi dan bentuk wilayah, batas desa, jalan, dan objek lainnya sejak pembuatan. Peta ini tidak menunjukkan perubahan terhadap posisi dan bentuk wilayah, batas desa, jalan, dan objek lainnya sejak pembuatan.



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGESAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKANEGLA KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR		
Sukanegla	Garut Kota	1	Cimuncang	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000	7° 14' 0,354" LS	107° 55' 5,596" BT	
					32.05.01.1010-01.1011.001	7° 14' 50,769" LS	107° 55' 41,929" BT	
					32.05.01.1010-01.1011.002	7° 15' 6,698" LS	107° 56' 11,275" BT	
					32.05.01.1010-01.1011.003	7° 15' 17,227" LS	107° 56' 32,910" BT	
					32.05.01.1010-01.1011.002.2013.000	7° 15' 18,590" LS	107° 57' 7,750" BT	
					32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000	7° 15' 18,590" LS	107° 57' 7,750" BT	
		2	Lebakagung	Karangpawitan	32.05.01.1010-01.1011-02.2013.001	7° 15' 33,535" LS	107° 57' 23,610" BT	
					32.05.01.1010-02.2009-02.2013.000	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT	
					32.05.01.1010-02.2009-2013.000	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT	
		3	Godog	Karangpawitan	32.05.01.1010-02.2009-2013.001	7° 15' 55,814" LS	107° 58' 2,522" BT	
					32.05.01.1010-02.2009.02	7° 15' 59,086" LS	107° 58' 6,528" BT	

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

SEKRETARIAT DILAKU




PETA PEMERASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN SUKANEGLIA  
KECAMATAN GARUT KOTA



1:50.000

Persegi Panjang: 15.000m  
Segitiga: 10.000m  
Lengkung: 10.000m  
Titik: 5.000m  
Datar: 5.000m




KETEBAHRANGAN  
BATAS WILAYAH  
— Batas Kabupaten  
— Batas Kecamatan  
— Batas Desa / Kelurahan  
◎ Pada Batas Aktuan Kecamatan/Kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN  
◎ Bupati  
◎ Kecamatan  
◎ Desa / Kelurahan  
FASILITAS UMUM DAN BANTUAN LAINNYA  
◎ Sarana Transportasi  
◎ Satuan Kesehatan  
◎ Sarana Pendidikan  
◎ Tempat Ibadah  
■ Beranda/Lapang Olahraga  
SPBU  
Pasar  
POLRI  
MILITER  
Bangunan Lainnya

LAPORAN IV  
PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN  
TENTANG PEMERASAN DAN PENGAMBILAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA  
BUPATI GARUT.

RIDOT GUNTAWAN

Perlu diketahui bahwa peta ini merupakan hasil kerja lapangan dan hasil pengolahan data. Hasil kerja ini tidak selalu mencermati kondisi sebenarnya di lapangan. Untuk itu, perlu dilakukan verifikasi di lapangan kembali sebelum mengambil keputusan.



**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS KELURAHAN**  
**DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN CIMUNCANG KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS	TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT
Cimuncang	Garut Kota	1	Kota Wetan	Garut Kota 32.05.01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS   107° 54' 55,706" BT
				32.05.01.1002-01.1011.01	7° 13' 49,201" LS   107° 55' 8,042" BT
				32.05.01.1002-01.1011.-02.2013.000	7° 13' 48,989" LS   107° 55' 8,897" BT
	Karangpawitan	2	Lebakagung	32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 32.05.01.1011-02.2013.001 32.05.01.1011-02.2013.002 32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000	7° 15' 18,590" LS   107° 57' 7,750" BT 7° 14' 48,959" LS   107° 56' 44,165" BT 7° 13' 41,577" LS   107° 55' 19,604" BT 7° 13' 48,989" LS   107° 55' 8,897" BT

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**


**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**




**Sekretariat Daerah**

**PETA PENGEASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN CIMUNCANG  
KECAMATAN GARUT KOTA**



Skala 1 : 100.000  
Batas Kelurahan CIMUNCANG



**KETEBERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

- Batas Kelurahan
- Batas Econoadmin
- Batas Desa / Kelurahan
- ◎ Pusat Administrasi Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**


- ◎ Bupati
- ◎ Kecamatan
- ◎ Desa / Kelurahan
- Sarana Transportasi
- Sarana Kesehatan
- Sarana Pendidikan
- Tempat Ibadah
- Sarana Legapan Olahraga
- SPBU
- Pasar
- POLRI
- MILITER
- Bangunan Layar

LAMBERT VI  
PROJEKSI UTM  
SKALA 1 : 100.000  
TERSEDIA PADA BAGIAN DAN PERSETAPAN BATAS KELURAHAN CIMUNCANG

**BUPATI GARUT,**

1984

**KUDY GARUT**



**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN KOTA KULON KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS			TITIK KATROMETRIK		TITIK KOORDINAT		
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		6	7	8		
Kota Kulon	Garut Kota	1	Muarasanding	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT	
		2	Paminggir	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT		7° 13' 15,559" LS	107° 54' 10,125" BT
		3	Regol	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT		7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT
					32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 13,666" LS	107° 54' 22,522" BT		7° 13' 14,939" LS	107° 54' 22,633" BT
					32.05.01.1001-01.1009.002	7° 13' 15,944" LS	107° 54' 38,902" BT		7° 13' 14,647" LS	107° 54' 42,675" BT
					32.05.01.1001-01.1009.003	7° 13' 14,207" LS	107° 54' 46,989" BT		7° 13' 15,825" LS	107° 54' 47,026" BT
					32.05.01.1001-01.1009.004	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT		7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT
					32.05.01.1001-01.1009.005	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT		7° 13' 32,357" LS	107° 55' 0,165" BT
					32.05.01.1001-01.1002-01.1009.006	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT		7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT
		4	Kota Wetan	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT			

1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Ngamplangsari	Cilawu	32.05.01.1001-01.10005-19.2010.000 32.05.01.1001-19.2010.001 32.05.01.1003-19.2010.001	7° 13' 45,493" LS 7° 13' 53,415" LS 7° 14' 20,676" LS	107° 54' 13,482" BT 107° 54' 24,584" BT 107° 54' 37,625" BT

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**


**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DILAKUKAN

**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN KOTA KULON  
KECAMATAN GARUT KOTA**



Peta ini merupakan hasil kerja dilakukan pada bulan Maret 2019.



**KETEBALAN  
BATAS WILAYAH**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- © Posisi Batas Admin Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- ① Bupati
- ② Kecamatan
- ③ Desa / Kelurahan

**PASITAH UNTUK DAN BANTUAN LAHAN YANG**

- ④ Sarana Transportasi
- ⑤ Sarana Kesehatan
- ⑥ Sarana Pendidikan
- ⑦ Tempat Ibadah
- ⑧ Sarana/lapang Olahraga
- ⑨ SPBU
- ⑩ Pasar
- ⑪ POLRI
- ⑫ MILITER
- ⑬ Bangunan Layanan

LAMPUH DAN  
BANDAR TEGAL  
BERGABUNG  
DENGAN KABUPATEN  
GARUT SEBELUM  
TETAPI DILAKUKAN  
PERUBAHAN BATAS

**RUPATI GARUT.**

**KOTY OTOGAMI**

DEMENSI PENGETAHUAN  
MEMERLUKUAKAN PENGETAHUAN  
MELAKUKAN PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN  
MEMERLUKUAKAN PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN  
MEMERLUKUAKAN PENGETAHUAN DAN PENGAMALAN



**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TTIK KARTOMETRIK KELURAHAN MUARASANDING KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TTIK KARTOMETRIK		TTIK KOORDINAT	
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR		
Muarasanding	Garut Kota	1	Paminggir	Garut Kota	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT		
					7° 13' 18,741" LS	107° 54' 1,839" BT		
		2	Sukakarya	Tarogong Kidul	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT		
					7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT		
		3	Cibunar	Tarogong Kidul	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT		
					7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT		
		4	Mangkurakyat	Cilawu	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT		
					7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT		
					7° 14' 25,035" LS	107° 53' 40,753" BT		
					7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT		
		5	Desakolot	Cilawu	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT		
					7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT		
		6	Ngamplang	Cilawu	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT		
					7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT		
		7	Ngamplangsari	Cilawu	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT		
					7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT		

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

**BESTARIAN DARRAH**



**PETA PEMEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MUARASANDING  
KECAMATAN GARUT KOTA**

1 : 50.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000

1 : 100.000



**DIGITALISASI DAN PENGOLAHAN DATA  
DILAKUKAN DI BAGIAN PENGETAHUAN DAN  
PENGALAMAN SERTA DILAKUKAN DI  
PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN**

**KETELENGGAN  
BATAS WILAYAH**

— Batas Kabupaten  
— Batas Kecamatan  
— Batas Desa / Kelurahan  
◎ Paket Batas Acian Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

① Bupati  
② Kecamatan  
③ Desa / Kelurahan

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

④ Sarana Transportasi  
⑤ Sarana Kesehatan  
⑥ Sarana Pendidikan  
⑦ Tempat Ibadah  
⑧ Sarana/Lapangan Olahraga  
⑨ BPJS  
⑩ Pasar  
⑪ POLRI  
⑫ MILITER  
⑬ Bangunan Lainnya

**PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN  
DILAKUKAN DI BAGIAN PENGETAHUAN DAN  
PENGALAMAN SERTA DILAKUKAN DI  
PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN**

**BUTATI GARUT.**

**DR. DESEHOLOT**

**DR. CIMAUK**

**DR. SUKARNO**

**PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN  
DILAKUKAN DI BAGIAN PENGETAHUAN DAN  
PENGALAMAN SERTA DILAKUKAN DI  
PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN**

**PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN  
DILAKUKAN DI BAGIAN PENGETAHUAN DAN  
PENGALAMAN SERTA DILAKUKAN DI  
PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN**

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGESANAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PAMINGGIR KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK		LINTANG	BUJUR
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN				
Paminggir	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,15" LS	107° 54' 6,854" BT	
					32.05.01.1004-01.1008.001	7° 12' 49,910" LS	107° 54' 7,401" BT	
					32.05.01.1004-01.1005-01.1008.002	7° 12' 49,933" LS	107° 54' 0,951" BT	
					32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000			
Regol				Garut Kota	32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT	
					32.05.01.1008-01.1009.001	7° 13' 12,365" LS	107° 54' 13,379" BT	
					32.05.01.1008-01.1009.002	7° 13' 10,848" LS	107° 54' 5,361" BT	
					32.05.01.1008-01.1009.003	7° 13' 00,50" LS	107° 54' 06,3" BT	
Sukakarya					32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT	
					32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT	
					32.05.01.1008-05.1009.001	7° 13' 10,560" LS	107° 53' 58,618" BT	
					32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000	7° 13' 6,327" LS	107° 53' 41,338" BT	
Sukajaya					32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT	
					32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000	7° 13' 6,327" LS	107° 53' 41,338" BT	
Jayawaras					32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT	
					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT	
Haurpanggung					32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT	
					32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT	

BUPATI GARUT,


ttd

RUDY GUNAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DEPARTEMEN DILANTAIKAN

PETA PENGASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN PAMINGGIR  
KECAMATAN GARUT KOTA



KETERANGAN  
BATAS WILAYAH  
Batas Kabupaten  
Batas Kecamatan  
Batas Desa / Kehutanan  
① Polisi Batas Aman Komunitas / Kebumatan / Desa

KANTOR PEMERINTAHAN  
② Bupati  
③ Ketua RT  
④ Dewa / Keturunan  
YASILATU' UMMI DAN BAROUTAH LAINNYA  
⑤ Bureaucrat Transportasi  
⑥ Bureaucrat Kesehatan  
⑦ Bureaucrat Pendidikan  
⑧ Transport / Kendaraan  
⑨ Sekretaris / Langsung Olahraga  
⑩ SPBU  
⑪ Pasar  
⑫ POLRI  
⑬ MELITAR  
⑭ Bangunan Layar  
⑮

LAPORAN DILANTAIKAN  
DILANTAIKAN PADA TAHUN 2000  
PADA PENGETAHUAN DAN PERSETUWAAN BERSAMA-SAMA  
BUPATI GARUT.

RUDY GUNAWAN

HELMAS CANDINO



**LAMPIRAN XII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN REGOL KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KARTOMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR	LINTANG	BUJUR
Regol	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT	
					32.05.01.1004-01.1009.001	7° 13' 0,540" LS	107° 54' 21,727" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT	
		2	Kotawetan	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT	
	Ciawalen			Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.001	7° 13' 2,120" LS	107° 54' 26,769" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.002	7° 13' 2,211" LS	107° 54' 29,484" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.003	7° 13' 4,634" LS	107° 54' 30,749" BT	
		3			32.05.01.1007-01.1009.004	7° 13' 2,898" LS	107° 54' 33,043" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.005	7° 13' 3,668" LS	107° 54' 33,769" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.006	7° 13' 1,306" LS	107° 54' 39,717" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.007	7° 12' 59,545" LS	107° 54' 38,000" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.008	7° 12' 58,271" LS	107° 54' 37,923" BT	
					32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT	

**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**




PETA PEMEGASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN REGOL  
KECAMATAN GARUT KOTA

1 : 50.000

Skala 1:50.000  
Untuk Pengukuran Distanse dan Luas  
Dapat Digunakan Untuk Pengukuran Distanse  
Dan Luas



KETERANGAN

BATAS WILAYAH

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Patah Batas Antara Kecamatan/Kelurahan/Desa

KONTOR PEMERINTAHAN

- ① Bupati
  - ② Kecamatan
  - ③ Desa / Kelurahan
- FAKTOR UMUM DAN BAHARUAN LAINNYA
- ④ Sarana Transportasi
  - ⑤ Sarana Kesehatan
  - ⑥ Sarana Pendidikan
  - ⑦ Tempat Ibadah
  - ⑧ Sarana Olahraga
  - ⑨ SPSU
  - ⑩ Pasar
  - ⑪ POLRI
  - ⑫ MILITER
  - ⑬ Bengkelan Larangan

LAMPIRAN DOKUMEN  
TERPERCAYA PADA BATAS KELURAHAN  
REGOL DI KECAMATAN GARUT KOTA  
TENTANG PEMERINTAHAN DAN PENGELARAHAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

BUPATI GARUT,

164

KETUA STAF KABUPATEN

Dokumen ini merupakan milik Pemerintah Kabupaten Garut.  
Dilarang ditiru, dipergunakan, atau diubah tanpa izin.  
Penyalahgunaan akan diambil tindakan hukum.  
Pemerintah Kabupaten Garut tidak bertanggung jawab atas  
kebenaran dan akurasi informasi yang terdapat dalam  
dokumen ini.



LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PAKUWON KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KARTOMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR		
Pakuwon	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,954" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-01	7° 12' 34,016" LS	107° 54' 17,081" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-02	7° 12' 34,582" LS	107° 54' 17,359" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-03	7° 12' 36,233" LS	107° 54' 17,338" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-04	7° 12' 41,202" LS	107° 54' 16,808" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT	
			Ciwalen	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-01	7° 12' 58,091" LS	107° 54' 25,889" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-002	7° 12' 56,806" LS	107° 54' 24,753" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-003	7° 12' 56,792" LS	107° 54' 20,462" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-004	7° 12' 48,405" LS	107° 54' 20,284" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-005	7° 12' 48,471" LS	107° 54' 22,142" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT	
			3	Tarogong Kidul	32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT	
					32.05.01.1004-05.2004.001	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,945" BT	

BUPATI GARUT,

ttd

RUDY GUNAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
SEKRETARIAT DAERAH




PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
KECAMATAN PAKUWON  
KECAMATAN GARUT KOTA

1 : 250.000

United Nations Economic Commission for Europe  
and United Nations Centre for Trade Policy  
Development and Cooperation

PERALAP JEPANG



- DIAGRAM LOKASI  
PADA PETA  
PAKUWON  
KECAMATAN GARUT KOTA
- KETERANGAN  
BATAS WILAYAH  
Batas Kabupaten  
Batas Eksklusif  
Batas Desa / Kelurahan  
Pakuk Batas Aman Kooperatif/Kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN

- ① Bugati  
② Kecamatan  
③ Desa / Kehuluwa

FASILITAS UDARA DAN BANGUNAN LAINNYA


- ④ Kereta Transportasi  
⑤ Santrian Kebabasan  
⑥ Semesta / Lapangan Olahraga  
⑦ Tempat Ibadah  
⑧ SPBU  
⑨ Pilar  
⑩ POLRI  
⑪ MILITER  
⑫ Bangunan Layanan

LAMPIRAN SIRI  
PERLAKUAN PADA BATAK DAN PERTEGADEKA DALAM KEGIATAN KELURAHAN

SUPATI GARUT,

KODI GAWAHAN

Surat ini dibuat pada hari ini oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Garut  
Untuk memberitahukan bahwa peraturan ini diberlakukan di wilayah Kabupaten Garut  
sejak hari ini dan berlaku selama 1 (satu) tahun. Setelah masa berlakunya peraturan ini, akan dilakukan pengujian dan



**LAMPIRAN XVII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 39 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITK KARTOMETRIK KELURAHAN CIWALEN KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BULATU		
Ciwalen	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT	
					32.05.01.1006-01.1007.001	7° 12' 42,614" LS	107° 54' 30,324" BT	
					32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT	
	Kota Wetan	2	Kota Wetan	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT	
					32.05.01.1002-01.1007.001	7° 12' 53,462" LS	107° 54' 40,957" BT	
					32.05.01.1002-01.1007.002	7° 12' 48,947" LS	107° 54' 39,967" BT	
					32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT	

**BUPATI GARUT,**

**t t d**


**RUDY GUNAWAN**

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
SEKRETARIAJ DILAKUKAN

PETA PENGESAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN CIWALEN  
KECAMATAN GARUT KOTA

1:100.000  
Skala 1:100.000  
Batas Kabupaten  
Batas Kecamatan  
Batas Desa / Kelurahan  
Pabk Batas Anton Kecamatan/Kelurahan/Desa



KETERANGAN

- BATAS WILAYAH  
— Batas Kabupaten  
— Batas Kecamatan  
— Batas Desa / Kelurahan  
© Pak Batas Anton Kecamatan/Kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN

- © Bupati  
© Kecamatan  
© Desa / Kelurahan  
PASILAT YUDIN DAN BANGUNAN LAINNYA  
© Sarana Transportasi:  
© Sarana Kesehatan  
© Sarana Pendidikan:  
© Tempat Ibadah  
© Sarana / Lempeng Objek  
SPBU  
PARKIR  
POLRI  
MILITIR  
© Bangunan Lainnya

APPROVED BY:  
BUPATI GARUT  
DATE: 20 SEPTEMBER 2007  
RECORDED AND PHOTOGRAPHIC MAPS OF THE BOUNDARY OF THE VILLAGE  
OF CIWALEN IN THE CITY OF GARUT, FOR THE USE OF THE GOVERNMENT OF THE CITY OF GARUT.

RUDY GUNAWAN

APPROVED BY:  
BUPATI GARUT  
DATE: 20 SEPTEMBER 2007  
RECORDED AND PHOTOGRAPHIC MAPS OF THE BOUNDARY OF THE VILLAGE  
OF CIWALEN IN THE CITY OF GARUT, FOR THE USE OF THE GOVERNMENT OF THE CITY OF GARUT.



LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN KOTA WETAN KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS			TITIK KARTOMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		6	7	8	
1	2	3	4	5					
Kota Wetan	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT	7° 12' 44,142" LS	107° 54' 40,889" BT
					32.05.01.1002-01.1006-001	7° 12' 30,912" LS	107° 54' 47,062" BT	7° 12' 0,116" LS	107° 54' 50,354" BT
					32.05.01.1002-01.1006-002	7° 12' 0,979" LS	107° 54' 56,430" BT	7° 11' 47,722" LS	107° 54' 57,600" BT
					32.05.01.1002-01.1006-003	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT	7° 12' 4,933" LS	107° 55' 14,838" BT
					32.05.01.1002-01.1006-004	7° 12' 1,576" LS	107° 55' 15,292" BT	7° 11' 57,182" LS	107° 55' 10,092" BT
					32.05.01.1002-02.1014.003,	7° 11' 52,523" LS	107° 55' 4,983" BT	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT
					32.05.01.1002-01.1006-005	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT	7° 13' 24,730" LS	107° 55' 8,066" BT
					32.05.01.1002-01.1006-006	7° 13' 30,523" LS	107° 55' 8,207" BT	7° 12' 57,291" LS	107° 55' 1,410" BT
					32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000	7° 12' 57,291" LS	107° 55' 1,410" BT	7° 12' 49,813" LS	107° 54' 58,873" BT
					32.05.01.1002-02.1001-02.2007.001	7° 12' 49,813" LS	107° 54' 55,108" BT	7° 12' 45,385" LS	107° 54' 55,108" BT
					32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000	7° 12' 49,813" LS	107° 54' 55,108" BT		
					32.05.01.1002-02.1001-01.1001.001	7° 12' 49,813" LS	107° 54' 55,108" BT		
					32.05.01.1002-02.1001.002	7° 12' 49,813" LS	107° 54' 55,108" BT		

1	2	3	4	5	6	7	8
					32.05.01.1002-02.1001.003	7° 12' 19,912" LS	107° 54' 56,751" BT
					32.05.01.1002-02.1001.004	7° 12' 16,812" LS	107° 54' 57,047" BT
					32.05.01.1002-02.1001.005	7° 12' 13,953" LS	107° 54' 55,778" BT
					32.05.01.1002-02.1001-02.1014.000	7° 12' 4,933" LS	107° 55' 14,838" BT
5	Lebakagung	Karangpawitan		32.05.01.1002-02.2007-02.2013.000	7° 13' 30,523" LS	107° 55' 8,207" BT	
				32.05.01.1002-02.2013.001	7° 13' 31,664" LS	107° 55' 8,261" BT	
				32.05.01.1002-02.2013.002	7° 13' 31,701" LS	107° 55' 7,872" BT	
				32.05.01.1002-02.2013.003	7° 13' 34,128" LS	107° 55' 8,181" BT	
				32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000	7° 13' 48,989" LS	107° 55' 8,897" BT	

**BUPATI GARUT,****t t d****RUDY GUNAWAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**





SEKRETARIAAT DAERAH

**PETA PENEGLASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN KOTA WETAN  
KECAMATAN GARUT KOTA**



Detail Surveying Institute of Indonesia  
Scale 1: 5,000



**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Pintu Bantuan Komunitas/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- ① Bupati
- ② Kecamatan
- ③ Desa / Kelurahan
- ④ Pintu Bantuan Komunitas/Kelurahan/Desa

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- ⑤ Sekretariaat
- ⑥ Satuan Keamanan
- ⑦ Satuan Pendidikan
- ⑧ Tempat Ibadah
- ⑨ Sarana/Lapangan Olahraga
- ⑩ BPBD
- ⑪ Pasar
- ⑫ POLRI
- ⑬ MILITER
- ⑭ Bangunan Lainnya


**TAMPAKAN SAWAH GADING  
BONGGOKO, DESA KOTA WETAN, KECAMATAN KOTA WETAN, KABUPATEN GARUT**

**KABUPATEN GARUT**

**KOTA WETAN**

**KELURAHAN KOTA WETAN**

Map scale 1:5,000. This map is a cadastral map of the area. It shows boundaries of land parcels, roads, and other geographical features. It is not a topographic map. The map is intended for administrative purposes only. It does not represent the true physical characteristics of the terrain.



LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENERGASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKAMENTRI KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KARTOMETRIK		LINTANG	BUJUR
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN				
Sukamentri	Karangpawitan	1	Lengkongjaya	Karangpawitan	32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT	
					32.05.01.1006-02.1014.001	7° 11' 43,890" LS	107° 55' 2,848" BT	
					32.05.01.1006-02.1014.002	7° 11' 44,685" LS	107° 55' 5,739" BT	
					32.05.01.1006-02.1014.003	7° 11' 34,176" LS	107° 55' 9,741" BT	
					32.05.01.1006-02.1014-06.2004	7° 11' 17,898" LS	107° 55' 10,351" BT	
		2	Sukasenang	Banyuresmi	32.05.01.1006-02.1014-06.2004	7° 11' 17,898" LS	107° 55' 10,351" BT	
Haurpanggung					32.05.01.1006-06.2004.001	7° 11' 9,149" LS	107° 55' 9,367" BT	
					32.05.01.1006-06.2004.002	7° 11' 21,131" LS	107° 54' 59,966" BT	
					32.05.01.1006-06.2004.003	7° 11' 20,675" LS	107° 54' 51,956" BT	
					32.05.01.1006-06.2004.004	7° 11' 26,582" LS	107° 54' 45,255" BT	
					32.05.01.1006-06.2004.005	7° 11' 28,981" LS	107° 54' 41,451" BT	
					32.05.01.1006-06.2004.006	7° 11' 22,872" LS	107° 54' 34,701" BT	
Tarogong Kidul					32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000	7° 11' 31,949" LS	107° 54' 32,331" BT	
					32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000	7° 11' 31,949" LS	107° 54' 32,331" BT	
					32.05.01.1006-05.2004.001	7° 11' 39,271" LS	107° 54' 33,482" BT	
		3	Haurpanggung	Tarogong Kidul	32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,945" BT	

BUPATI GARUT,

t t d



RUDY GUNAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
SEKRETARIAT DAERAH



PETA PEMERASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN SUKAMENTRI  
KECAMATAN GARUT KOTA



KETERANGAN

- DATAS SLAYAH  
Batas Kabupaten  
Batas Kecamatan  
Batas Desa / Kelurahan  
Pekat Batas Aman Kecamatan/ Kohnahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN

- ① Bupati  
② Kecamatan  
③ Desa / Kelurahan  
FASILITAS UDUD DAN BANGUNAN LAIINYA  
④ Sarana Transportasi  
⑤ Sarana康健  
⑥ Sarana Pendidikan  
⑦ Tempat Ibadah  
⑧ Sarana//Lapang Olahraga  
SPBU  
POLAIR  
POLRI  
MILITER  
Bangunan Lainnya

LAMPUUH  
PERENCANAAN DAN PENGETAHUAN SAKARAN KECAMATAN GARUT  
PERIODE 01 JANUARI 2000  
TERTULIS DENGAN TULISAN SAKARAN KECAMATAN GARUT

BUPATI GARUT

KODI GRESIK

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997  
tentang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  
dalam Rangka Mewujudkan Wilayah yang  
berdaya saing dan berkelanjutan di Kabupaten Garut



yang berada di pertigaan batas Kelurahan Sukamentri dan Kelurahan Pakuwon Kecamatan Garut Kota, serta Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.

- (3) Titik Kartometrik (TK) dan peta batas wilayah Kelurahan Ciwalen Kecamatan Garut Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI dan XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Posisi batas Kelurahan dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Kelurahan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 30 - 6 - 2020  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**Z A T Z A T M U N A Z A T**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2020 NOMOR**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN MARGAWATI KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	6	7	8	BUJUR
1	2	3	4	5				
Margawati	Garut Kota	1	Cimuncang	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01. 1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT	
					32.05.01.1003-01.1010-01.1011.001	7° 14' 12,830" LS	107° 54' 53,912" BT	
					32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000	7° 14' 35,054" LS	107° 55' 5,596" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.001	7° 14' 38,770" LS	107° 55' 1,849" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.002	7° 14' 38,930" LS	107° 55' 0,832" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.003	7° 15' 11,358" LS	107° 54' 56,825" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.004	7° 15' 24,519" LS	107° 55' 59,281" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.005	7° 15' 29,828" LS	107° 55' 57,320" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.006	7° 15' 29,262" LS	107° 56' 1,890" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.007	7° 15' 34,797" LS	107° 56' 2,069" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.008	7° 16' 0,973" LS	107° 56' 46,970" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.009	7° 16' 6,317" LS	107° 56' 46,646" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.010	7° 16' 9,596" LS	107° 57' 3,647" BT	
					32.05.01.1003-01.1010.011	7° 16' 9,680" LS	107° 57' 6,284" BT	
		3	Kota Kulon	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT	
					32.05.01.1001-01.1003-001	7° 13' 52,505" LS	107° 54' 51,928" BT	
					32.05.01.1001-01.1003.002	7° 13' 51,934" LS	107° 54' 47,379" BT	

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DARBIAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MARGAWATI  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

Batas Komunitas

Batas Desa / Kecamatan

Peta Akuan Batus Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

Bupati

Kecamatan

Desa / Kelurahan

**FASILITASI UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

Sarana Transportasi

Sarana Komunikasi

Sarana Pendidikan

Tempat Ibadah

Sarana/Lapangan Olahraga

SPBU

Pasir

FOLI

MILITER

Bangunan Layangs

LAMPIRAN II  
LAMPIRAN II  
KEMERDEKAAN GARUT  
NOMER 30 TAHUN 2000 PERGAMAN, DAN PENGEMBANGAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

BUPATI GARUT

KUDY GUFANAW

Peraturan  
Nomor 44 Tahun 2012  
Peraturan di bawah ini berlaku sejak 15 Januari 2013  
Peraturan ini diperlakukan sebagai peraturan yang bersifat  
permanen dan tidak dapat diubah, dilanjutkan, atau  
diketahui oleh pemerintah daerah setempat. Selain itu, peraturan ini  
tidak dapat diubah, dilanjutkan, atau diketahui oleh pemerintah daerah setempat.

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DABRAH




**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MARGAWATI  
KECAMATAN GARUT KOTA**



KETERANGAN	
BATAS WILAYAH	Batas Kecamatan
	Batas Kecamatan
	Batas Desa / Kelurahan
	Peta Akuan Batas Kecamatan/Kelurahan/Desa
<b>KANTOR PEMERINTAHAN</b>	
(1)	Bupati
(2)	Kecamatan
(3)	Desa / Kehakiman
<b>FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAURNYA</b>	
(4)	Sarana Transportasi
(5)	Sarana Kesehatan
(6)	Sarana Pendidikan
(7)	Ternak/Ibadah
(8)	Sarana/Layanan Olahraga
(9)	SPBU
(10)	Paser
(11)	POLRI
(12)	MILITER
(13)	Bangunan Layinya



LAMPIRAN II  
LAMPIRAN II  
KEMBALI KE KABUPATEN GARUT  
KONTRAK DIPAMERIKAHAN DAN PENGALIHAN BANTUAN  
TERHADU PADA RUMAH DILAKUKAN PADA TAHUN 2000  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

R U P A T I G A R U T ,

RUDY GURRAWAN

Dituliskan pada hari ini (07) Januari 2018 dan ditandatangani di Kantor Bupati Garut  
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Jl. Sultan Agung No. 117, Kot. Witen, Garut.  
Adalah yang bertanggung jawab atas penyerahan dan pengalihan bantuan tersebut.  
Adalah yang bertanggung jawab atas penyerahan dan pengalihan bantuan tersebut.  
Adalah yang bertanggung jawab atas penyerahan dan pengalihan bantuan tersebut.  
Adalah yang bertanggung jawab atas penyerahan dan pengalihan bantuan tersebut.  
Adalah yang bertanggung jawab atas penyerahan dan pengalihan bantuan tersebut.

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR      TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKANEGLA KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Sukanegla	Garut Kota	1	Cimuncang	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000 32.05.01.1010-01.1011.01 32.05.01.1010-01.1011.002 32.05.01.1010-01.1011.003 32.05.01.1010-01.1011.002.2013.000 32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 32.05.01.1010-02.2013.001 32.05.01.1010-02.2009-02.2013.000	7° 14' 0,354" LS 7° 14' 50,769" LS 7° 15' 6,698" LS 7° 15' 17,227" LS 7° 15' 18,590" LS 7° 15' 18,590" LS 7° 15' 33,535" LS 7° 15' 40,592" LS	107° 55' 5,596" BT 107° 55' 41,929" BT 107° 56' 11,275" BT 107° 56' 32,910" BT 107° 57' 7,750" BT 107° 57' 7,750" BT 107° 57' 23,610" BT 107° 57' 38,761" BT
		2	Lebakagung	Karangpawitan	32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 32.05.01.1010-02.2013.001 32.05.01.1010-02.2009-02.2013.000	7° 15' 40,592" LS	107° 57' 38,761" BT
		3	Godog	Karangpawitan	32.05.01.1010-02.2009-2013.000 32.05.01.1010-02.2009.001 32.05.01.1010-02.2009.002	7° 15' 40,592" LS 7° 15' 55,814" LS 7° 15' 59,086" LS	107° 57' 38,761" BT 107° 58' 2,522" BT 107° 58' 6,528" BT

RUDY GUNAWAN

BUPATI GARUT,

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR      TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKANEGLA KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Sukanebla	Garut Kota	1	Cimuncang	Garut Kota	32.05.01.1003-01.1010-01.1011.000 32.05.01.1010-01.1011.01 32.05.01.1010-01.1011.002 32.05.01.1010-01.1011.003 32.05.01.1010-01.1011.002.2013.000	7° 14' 0,354" LS 7° 14' 50,769" LS 7° 15' 6,698" LS 7° 15' 17,227" LS 7° 15' 18,590" LS	107° 55' 5,596" BT 107° 55' 41,929" BT 107° 56' 11,275" BT 107° 56' 32,910" BT 107° 57' 7,750" BT
		2	Lebakagung	Karangpawitan	32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 32.05.01.1010-02.2013.001 32.05.01.1010-02.2009-02.2013.000	7° 15' 18,590" LS 7° 15' 33,535" LS 7° 15' 40,592" LS	107° 57' 7,750" BT 107° 57' 23,610" BT 107° 57' 38,761" BT
		3	Godog	Karangpawitan	32.05.01.1010-02.2009-2013.000 32.05.01.1010-02.2009.001 32.05.01.1010-02.2009.002	7° 15' 40,592" LS 7° 15' 55,814" LS 7° 15' 59,086" LS	107° 57' 38,761" BT 107° 58' 2,522" BT 107° 58' 6,528" BT

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN SUKANEGLA  
KECAMATAN GARUT KOTA**





LAMPIRAN IV  
PERMINTAAN GANTI  
PERAKTUKUWAN PADA  
TESTIMONI PENGALAMAN DAN PENGEMBANGAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

RUPATI GARUT

**KUDY GUNAWAN**

Foto dan/atau gambar yang diambil pada penerbitan ini tidak diperbolehkan untuk diambil, dipergunakan kembali, atau diubah bentuknya tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta.




**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**

SEKRETARIAT DABRAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN SUKANEGLA  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

Batas Kecamatan

Batas Kecamatan

Batas Desa / Kelurahan

Batas Desa / Kelurahan

Patch Batas Acuan Kecamatan / Kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN

Bupati

Kecamatan

Desa / Kelurahan

SARANA TRANSPORTASI

Sarana Komunikasi

Sarana Perkembangan

Tampang Benda

Sarana/Jajang Objek

SPBU

Pasar

POLRI

MILITIR

LAMPIRAN IV  
BERAKTUALMAM DENGAN DAN  
KEMBALIKA MENDENGAR  
TERTANG PEMERATAAN, PEREGAMAN, DAN PERGERAKAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA.

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWA

Ditanda di atas Peta Penegasan Batas Kelurahan ini oleh Bupati Garut pada tanggal 10 Februari 2017.  
Penandatanganan dilakukan di Kantor Bupati Garut, Jl. Raya Garut-Purwakarta KM 10, Desa  
Paronongan, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut 46111.  
Dalam hal penandatanganan dilakukan oleh Bupati Garut, maka penandatanganan dilakukan oleh Bupati Garut.  
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Garut, maka penandatanganan dilakukan oleh Bupati Garut.

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN CIMUNCANG KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS	TITIK KARTOMETRIK	TITIK KOORDINAT
Cimuncang	Garut Kota	1	Kota Wetan	Garut Kota 32.05.01.1002-01.1003-01.1011.000 32.05.01.1002-01.1011.-02.2013.000	7° 14' 0,357" LS 7° 13' 49,201" LS 107° 54' 55,706" BT 107° 55' 8,042" BT
		2	Lebakagung	Karangpawitan 32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 32.05.01.1011-02.2013.001 32.05.01.1011-02.2013.002 32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000	7° 13' 48,989" LS 7° 15' 18,590" LS 107° 57' 7,750" BT 107° 56' 44,165" BT 7° 14' 48,959" LS 7° 13' 41,577" LS 107° 55' 19,604" BT 7° 13' 48,989" LS, 107° 55' 8,897" BT

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN CIMUNCANG KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS	TITIK KARTOMETRIK	TITIK KOORDINAT
Cimuncang	Garut Kota	1	Kota Wetan	Garut Kota 32.05.01.1002-01.1003-01.1011.000 32.05.01.1002-01.1011.01	7° 14' 0,357" LS 107° 54' 55,706" BT
		2	Lebakagung	Karangpawitan 32.05.01.1010-01.1011-02.2013.000 32.05.01.1011-02.2013.001 32.05.01.1011-02.2013.002 32.05.01.1002-01.1011-02.2013.000	7° 13' 49,201" LS 107° 55' 8,042" BT 7° 13' 48,989" LS 107° 55' 8,897" BT 7° 15' 18,590" LS 107° 57' 7,750" BT 7° 14' 48,959" LS 107° 56' 44,165" BT 7° 13' 41,577" LS 107° 55' 19,604" BT 7° 13' 48,989" LS 107° 55' 8,897" BT

B U P A T I G A R U T ,

RUDY GUNAWAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH




**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN CIMUNCANG  
KECAMATAN GARUT KOTA**



Projek Pengembangan  
Desa Cimuncang dan Desa  
Cimuncang  
Dinas PUPR  
Tahun 2014



**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Batas Desa / Kelurahan

Patok Acuan Batas Kecamatan/[Kelurahan/Desa]

**KANTOR PEMERINTAHAN**

Bupati

Desa / Kelurahan

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

Sarana Transportasi

Sarana Kesehatan

Sarana Pendidikan

Tempat Ibadah

Sarana Olahraga

SPBU

Pasar

POLRI

MILITER


Bangunan Lainnya

LAMPIRAN VI  
PRATIRAKU BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2010  
TENTANG PEMERATAAN PENGARAHAN, DAN PRERAMBAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

**BUPATI GARUT,**  
*[Signature]*

**RUDY GUYAWAN**  
*[Signature]*

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2010  
Pemerintah Kabupaten Garut  
Tentang Pemetaan dan Pengarahan, dan Peramban Batas Kelurahan  
di Kecamatan Garut Kota  
Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kepemerintahan Daerah  
dan Peraturan Daerah  
Dilaksukan di Garut pada tanggal 10 Februari 2010  
Ditandatangani oleh Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut  
Dilaksukan di Garut pada tanggal 10 Februari 2010  
Ditandatangani oleh Bupati Garut dan Wakil Bupati Garut



**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN KOTA KULON KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KARTOMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	6	7	8	
1	2	3	4	5				
Kota Kulon	Garut Kota	1	Muarasanding	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1005.-19.2010.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT	
		2	Paminggir	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT	
					32.05.01.1001-01.1008.01	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT	
		3	Regol	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1008-01.1009.000	7° 13' 15,559" LS	107° 54' 10,125" BT	
					32.05.01.1001-01.1008-01.1009.001	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT	
					32.05.01.1001-01.1009.001	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT	
					32.05.01.1001-01.1009.002	7° 13' 13,666" LS	107° 54' 22,522" BT	
					32.05.01.1001-01.1009.003	7° 13' 14,939" LS	107° 54' 22,633" BT	
					32.05.01.1001-01.1009.004	7° 13' 15,944" LS	107° 54' 38,902" BT	
					32.05.01.1001-01.1009.005	7° 13' 14,647" LS	107° 54' 42,675" BT	
					32.05.01.1001-01.1009.006	7° 13' 14,207" LS	107° 54' 46,989" BT	
					32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 15,825" LS	107° 54' 47,026" BT	
		4	Kota Wetan	Garut Kota	32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT	
					32.05.01.1001-01.1002-01	7° 13' 32,357" LS	107° 55' 0,165" BT	
					32.05.01.1001-01.1002-01.1003-01.1011.000	7° 14' 0,357" LS	107° 54' 55,706" BT	


1	2	3	4	5	6	7	8
		5	Ngamplangsari	Cilawu	32.05.01.1001-01.1005-19.2010.000 32.05.01.1001-19.2010.001 32.05.01.1003-19.2010.001	7° 13' 45,493" LS 7° 13' 53,415" LS 7° 14' 20,676" LS	107° 54' 13,482" BT 107° 54' 24,584" BT 107° 54' 37,625" BT

BUPATI GARUT,  
  
 RUDY GUNAWAN



PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN KOTA KULON  
KECAMATAN GARUT KOTA



RETERANGAN

- BATAS WILAYAH  
Batas Kabupaten  
Batas Kecamatan  
Batas Kelurahan  
Batas Desa / Kelurahan  
Pabuk Batas Acount Kecamatan/ Kehurahani /Desa
- KANTOR PEMERINTAHAN  
Bupati  
Kecamatan  
Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA  
Satuan Transportasi  
Satuan Kesehatan  
Satuan Pendidikan  
Tempat Ibadah  
Stasiun / Lapangan Olahraga  
SPBU  
Posar  
POLRI  
MILITER  
Bangunan Lainnya

LAMPIRAN VIII  
PERATAMA BUPATI GARUT  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

BUPATI GARUT,  
*[Signature]*

Dokumen ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengembangan dan Pengembangannya di Kecamatan Garut Kota. Dokumen ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Dinas Pemerintahan dan Pengembangan di Kecamatan Garut Kota. Penyebarluasan dan penggunaan informasi dalam dokumen ini dilarang tanpa izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten Garut.






PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN KOTA KULON  
KECAMATAN GARUT KOTA

U

240 260 280 300  
Elev. ± 200  
Dashed Dotted Shaded UTM14  
Orchard Change and Soil Utilization Boundary  
005314



KETERANGAN

BATAS WILAYAH

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Ptitik Batas Acuan Recanatan/ Kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN

- Bupati
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan

FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA

- Sarana Transportasi
- Sarana Kesehatan
- Sarana Pendidikan
- Tempat Ibadah
- Sarana/Lapang Olahraga
- SPBU
- PABRIK
- POLIKI
- ▲ Bongkaran Lainnya

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENGEMBANGAN, PERBAIKAN, DAN PENGEBERAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

BUPATI GARUT.

RUDY GUBAWAN


Dokumen ini dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020. Dokumen ini merupakan bagian dari peraturan yang bersifat resmi dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan Bupati. Dokumen ini dibuat untuk tujuan administratif dan tidak boleh dijadikan sebagai bukti hukum dalam pengaduan atau pertikaian. Dokumen ini dibuat pada tanggal 15 Februari 2020 dan memiliki masa berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh Bupati. Dokumen ini dibuat dengan menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kualitas yang terstandarisasi.



**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN MUARASANDING KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Muarasanding	Garut Kota	1	Paminggir	Garut Kota	32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
					32.05.01.1005-01.1008.001	7° 13' 18,741" LS	107° 54' 1,839" BT
					32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT
		2	Sukakarya	Tarogong Kidul	32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
					32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT
		3	Cibunar	Tarogong Kidul	32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT
					32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT
		4	Mangkurakyat	Cilawu	32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT
					32.05.01.1005-19.2015.001	7° 14' 25,035" LS	107° 53' 40,753" BT
					32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT
		5	Dessakolot	Cilawu	32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT
					32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT
		6	Ngampliang	Cilawu	32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT
					32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT
		7	Ngamplangsari	Cilawu	32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT
					32.05.01.1001-01.1005-19.2010	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT

  
**BUPATI GARUT,**  
  
**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR** **TAHUN 2020**  
**TENTANG** **PENETAPAN** **DAN** **PENEGRASAN** **BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN MUARASANDING KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK		LINTANG	BUJUR
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN				
Muarasanding	Garut Kota	1	Paminggir	Garut Kota	32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT	
					32.05.01.1005-01.1008.001	7° 13' 18,741" LS	107° 54' 1,839" BT	
					32.05.01.1001-01.1005-01.1008.000	7° 13' 20,147" LS	107° 54' 8,603" BT	
	Sukakarya	2		Tarogong Kidul	32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT	
					32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT	
	Cibunar	3		Tarogong Kidul	32.05.01.1005-05.1009-05.2005.000	7° 13' 32,008" LS	107° 53' 39,161" BT	
					32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT	
	Mangkurakyat	4		Cilawu	32.05.01.1005-05.2005-19.2015.000	7° 14' 10,379" LS	107° 53' 34,942" BT	
					32.05.01.1005-19.2015.001	7° 14' 25,035" LS	107° 53' 40,753" BT	
					32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT	
	Desakolot	5		Cilawu	32.05.01.1005-19.2009-19.2015.000	7° 14' 31,897" LS	107° 53' 42,062" BT	
					32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT	
	Ngamplang	6		Cilawu	32.05.01.1005-19.2009-19.2016.000	7° 14' 40,775" LS	107° 53' 56,752" BT	
					32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT	
	Ngamplangsari	7		Cilawu	32.05.01.1005-19.2010-19.2016.000	7° 14' 33,826" LS	107° 54' 56,865" BT	
					32.05.01.1001-01.1005-19.2010	7° 13' 45,493" LS	107° 54' 13,482" BT	

**BUPATI GARUT,**



RUDY GUNAWAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH




**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MUARASANDING  
KECAMATAN GARUT KOTA**

U  
400 300 200 100 0 400  
Easting  
1000 900 800 700 600 500 400  
Northing

1000 900 800 700 600 500 400  
Northing  
1000 900 800 700 600 500 400  
Northing



**KETTERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- ◎ Publik Batas Accum Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Bupati
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan
- Stasiun Transfortasi
- Stasiun Kesehatan
- Stasiun Perkebunan
- Tempat Ibadah
- Stasiun/Lapang Olahraga
- SPBU
- Pasar
- POLRI
- MILITBR
- ▲ Bangunan Lainnya

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GARUT  
Nomor 39 Tahun 2020  
TENTANG PENGATASAN, PENINGKATAN,  
DAN PENGEBASAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA.

→ **BUPATI GARUT,**

→ **RUDY GUTHAWAN**

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020  
Pengesahan pada hari Selasa, 24 Februari 2020  
Dilaksukan di Kantor Bupati Kabupaten Garut  
Di hadiri oleh seluruh jajaran dan tamu undangan  
Yang berjasa terhadap pelaksanaan peraturan  
Bupati Garut ini.  
Ditandatangani pada hari Selasa, 24 Februari 2020  
di kantor Bupati Kabupaten Garut.




**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN MUARASANDING  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

**BATAS WILAYAH**

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Punkt Batas Acuan Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KARTU PEMERINTAHAN**

- Bupati
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA
- Sarana Transportasi
- Sarana Kesehatan
- Sarana Pendidikan
- Tempat Ibadah
- Sarana/Lapangan Olahraga
- SPBU
- Pasar
- POLRI
- MILITER
- Bangunan Lainnya

LAMPIRAN X  
PETA BATAS KECAMATAN GILAWU  
TERTANDA PENETAPAN PENGAGUMAN, DAN PENGEBARAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GILAWU KOTA  
**BUPATI GARUT**

RUDY GUBAWAN

Fotoambil pada hari Selasa, 24 Februari 2015. Pada pukul 08.00 WIB.  
Fotoambil di wilayah Kecamatan Gilawu, Kabupaten Garut.  
Fotoambil dengan menggunakan kamera Canon EOS 5D Mark II.  
Fotoambil dengan lensa Canon EF 24-105mm f/4L IS USM.  
Fotoambil dengan ISO 100, F/4.0, Shutter Speed 1/125, dan Jarak jauh 100mm.



LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENEGRASAN BATAS  
KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PAMINGGIR KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR
Paminggir	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	7° 13' 0,15" LS	107° 54' 6,854" BT
					7° 12' 49,910" LS	107° 54' 7,401" BT
					7° 12' 49,933" LS	107° 54' 0,951" BT
		2	Regol	Garut Kota	7° 13' 13,275" LS	107° 54' 13,601" BT
					7° 13' 12,365" LS	107° 54' 13,379" BT
					7° 13' 10,848" LS	107° 54' 5,361" BT
					7° 13' 00,50" LS	107° 54' 06,3" BT
					7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT
3	Sukakarya		Tarogong Kidul	32.05.01.1005-01.1008-05.1009.000	7° 13' 14,930" LS	107° 53' 59,187" BT
				32.05.01.1008-05.1009.001	7° 13' 10,560" LS	107° 53' 58,618" BT
				32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000	7° 13' 6,327" LS	107° 53' 41,338" BT
				32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT
4	Sukajaya		Tarogong Kidul	32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000	7° 13' 6,327" LS	107° 53' 41,338" BT
				32.05.01.1008-05.1009-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT
5	Jayawaras		Tarogong Kidul	32.05.01.1008-05.1006-05.1012.000	7° 12' 51,504" LS	107° 53' 38,933" BT
				32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
6	Haurpanggung		Tarogong Kidul	32.05.01.1008-05.1006-05.2004.000	7° 12' 37,397" LS	107° 53' 56,093" BT
				32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT

BUPATI GARUT, *M.*

RUDY GUNAWAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**



SEKRETARIAT DILAKUKAN

**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN PAMINGGIR  
KECAMATAN GARUT KOTA**





Elahe: 1:2000

Gol. Daerah dan Gol. Daerah Tertinggi

BB & BB 1000

BB 1000 14



**PENJALAK LEMAH PETA**

**KETELENGGAN**

**BATAS WILAYAH**

**Batas Kabupaten**

**Batas Kecamatan**

**Batas Desa / Kelurahan**

**Patok Batas Acuan Kecamatan/Kelurahan/Desa**

**KANTOR PEMERINTAHAN**

**Bupati**

**Kecamatan**

**Desa / Kelurahan**

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

**Satuan Transportasi**

**Satuan Kesehatan**

**Satuan Pendidikan**

**Tempat Ibadah**

**Satuan/Lapangan Olahraga**

**SIFLU**

**Pasar**

**POLRI**

**MILITER**

**Bangunan Lainnya**

**+**

**LAMPURAH XII**

**PEMERINTAH BUPATI GARUT**

**NOMOR 39 TAHUN 2020**

**TENTANG PENGEMBANGAN, PENGALIHAN,**

**DAN PENGEMASAN BATAS KELURAHAN**

**DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**BUPATI GARUT,**

**RUDY GURAWAN**

Peraturan Bupati Pengembangan Batas Kelurahan No. 39 Tahun 2020. Peraturan ini ditetapkan pada hari Selasa, 24 Maret 2020. Maka berlaku sejak hari selasa, 24 Maret 2020. Peraturan ini dibuat untuk mengalihkan batas kelurahan di wilayah Kabupaten Garut yang berada di bawah administrasi Pemerintah Kota Bandung. Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut.




**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN PAMINGGIR  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

BATAS VILAYAH  
Batas Kabupaten  
Batas Kecamatan  
Batas Kelembutan  
Batas Desa / Kelurahan  
Pusat Batas Acuan Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- (1) Bupati
- (2) Kecamatan
- (3) Desa / Kelurahan
- (4) FASILITAS UGMUM DAN BANGUNAN LABORATORIUM
- (5) Stasiun Transportasi
- (6) Stasiun Kesehatan
- (7) Stasiun Pendidikan
- (8) Tempat Ibadah
- (9) Pasar
- (10) POLRI
- (11) MILITER
- (12) Bangunan Layanan SPBU

LAMPIRAN XII  
PERUBAHAN BATAS KELURAHAN  
TERHADAP PERUBAHAN NAMA KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA.

**BUPATI GARUT**

RUDY GUNAWAN  
Dokumen ini dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 Pengembangan batas kelurahan terhadap perubahan nama kelurahan di Kecamatan Garut Kota. Peraturan ini berlaku sejak dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017. Untuk mendapatkan versi terbaru dan resmi, silakan mengakses situs resmi Pemerintah Kabupaten Garut. Untuk informasi lanjut, dapat menghubungi Dinas Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Garut.



LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 TAHUN 2020  
 NOMOR  
 TENTANG PENETAPAN,  
 PENGESAHAN BATAS KELURAHAN DAN  
 PENGESAHAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN  
 GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN REGOL KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR		
Regol	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT	
					32.05.01.1004-01.1009.001	7° 13' 0,540" LS	107° 54' 21,727" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT	
		2	Kotawetan	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT	
					32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT	
		3	Ciawalen	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.001	7° 13' 2,120" LS	107° 54' 26,769" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.002	7° 13' 2,211" LS	107° 54' 29,484" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.003	7° 13' 4,634" LS	107° 54' 30,749" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.004	7° 13' 2,898" LS	107° 54' 33,043" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.005	7° 13' 3,668" LS	107° 54' 33,769" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.006	7° 13' 1,306" LS	107° 54' 39,717" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.007	7° 12' 59,545" LS	107° 54' 38,000" BT	
					32.05.01.1007-01.1009.008	7° 12' 58,271" LS	107° 54' 37,923" BT	
					32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT	

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN, PENGESAHAN, DAN  
 PENGESAHAN BATAS KELURAHAN DI KECAMATAN  
 GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN REGOL KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK	TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN		LINTANG	BUJUR
Regol	Garut Kota	1	Pakuwon	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1008-01.1009.000	7° 13' 0,315" LS	107° 54' 6,854" BT
					32.05.01.1004-01.1009.001	7° 13' 0,540" LS	107° 54' 21,727" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
					32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT
					32.05.01.1001-01.1002-01.1009.000	7° 13' 13,378" LS	107° 54' 53,782" BT
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT
					32.05.01.1007-01.1009.001	7° 13' 2,120" LS	107° 54' 26,769" BT
					32.05.01.1007-01.1009.002	7° 13' 2,211" LS	107° 54' 29,484" BT
					32.05.01.1007-01.1009.003	7° 13' 4,634" LS	107° 54' 30,749" BT
					32.05.01.1007-01.1009.004	7° 13' 2,898" LS	107° 54' 33,043" BT
					32.05.01.1007-01.1009.005	7° 13' 3,668" LS	107° 54' 33,769" BT
					32.05.01.1007-01.1009.006	7° 13' 1,306" LS	107° 54' 39,717" BT
					32.05.01.1007-01.1009.007	7° 12' 59,545" LS	107° 54' 38,000" BT
					32.05.01.1007-01.1009.008	7° 12' 58,271" LS	107° 54' 37,923" BT
					32.05.01.1002-01.1007-01.1009.000	7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN


**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**



SEKRETARIAT DAERAH

**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN REGOL  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

BATAS WILAYAH	
Peta Batas Wilayah	Batas Kabupaten
	Batas Kecamatan
	Batas Desa / Kelurahan
	Pantik Batas Acuan Kelembutan/kelurahan/Desa
KANTOR PEMERINTAHAN	
①	Bupati
②	Augasi
③	Kecamatan
④	Desa / Kelurahan
⑤	Tempat Ibadah
⑥	Sarana/Lapang Olahraga
⑦	SFBU
⑧	Pusat
⑨	POLRI
⑩	MILITER
▲	Bangunan Lainnya

LAMPIRAN XCV  
PLAKATUR BUPATI GARUT  
NOMOR SP 001 TAHUN 2012 PERMENGGAWAAN DAN PENGEMBANGAN  
TITIK NOL INI TAHUN 2012  
DENGARAN OLEH  
**BUPATI GARUT**

RUDY GUTAWA

BUKALOGO, 2012  
Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2012 Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor SP 001 Tahun 2012 tentang Pengembangan dan Peningkatan Titik Nol di Kecamatan Garut. Berikut ini adalah isi peraturan tersebut:  
1. Peraturan Bupati Nomor SP 001 Tahun 2012 ini diberlakukan sejak diluncurkan.  
2. Peraturan Bupati Nomor SP 001 Tahun 2012 ini berlaku selama 5 (lima) tahun.  
3. Peraturan Bupati Nomor SP 001 Tahun 2012 ini dibuat dengan tujuan untuk memfasilitasi pengembangan dan peningkatan titik nol di Kecamatan Garut.




PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



S E K R E T A R I A T D A R A H

PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN REGOL  
KECAMATAN GARUT KOTA



KETERANGAN

BATAS WILAYAH

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Desa / Kelurahan

FASILITAS PEMERINTAHAN DAN BANGUNAN LAINNYA

Stasiun Transportasi

Sarana Kesehatan

Sarana Pendidikan

Tempat Ibadah

Sarana/Lapang Olahraga

SPBU

Pasar

POLRI

MILITER

Bangunan Lainnya

KANTOR PEMERINTAHAN

Bupati

Kecamatan

Desa / Kelurahan

LAMPIRAN XIX  
PERUBAHAN BUPATI GARUT  
NO. 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENGATAPAN, PERIGRAMAN,  
DAN PENGEBAHAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN


Pengelola dan Penggunaan Peta ini diharapkan untuk bertujuan  
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan daerah.  
Penggunaan peta ini dalam tujuan lainnya, termasuk  
dalam kegiatan perdagangan, jasa, atau aktivitas lainnya  
tidak diperbolehkan tanpa mendapat persetujuan  
dan izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten Garut.



LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BUPATI GARUT  
 NOMOR TAHUN 2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS  
 KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA

TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN PAKUWON KECAMATAN GARUT KOTA

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR		
Pakuwon	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,954" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-01	7° 12' 34,016" LS	107° 54' 17,081" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-02	7° 12' 34,582" LS	107° 54' 17,359" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-03	7° 12' 36,233" LS	107° 54' 17,338" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-04	7° 12' 41,202" LS	107° 54' 16,808" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-01.1009.000	7° 13' 0,391" LS	107° 54' 26,445" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-01	7° 12' 58,091" LS	107° 54' 25,889" BT	
		2	Ciwalen	Garut Kota	32.05.01.1004-01.1007-002	7° 12' 56,806" LS	107° 54' 24,753" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-003	7° 12' 56,792" LS	107° 54' 20,462" BT	
		3	Haurpanggung	Tarogong Kidul	32.05.01.1004-01.1007-004	7° 12' 48,405" LS	107° 54' 20,284" BT	
					32.05.01.1004-01.1007-005	7° 12' 48,471" LS	107° 54' 22,142" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-01.1007.000	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT	
					32.05.01.1004-01.1008-05.2004.000	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT	
					32.05.01.1004-05.2004.001	7° 12' 37,411" LS	107° 53' 59,834" BT	
					32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,945" BT	

BUPATI GARUT,   
  
 RUDY GUNAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
SEKRETARIAT DERAH




PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN PAKUWON  
KECAMATAN GARUT KOTA

0 25 50 75 100 125 150 175 200 Kilometers

Scale 1: 1,500  
Universitas Pendidikan Ganesha Bandung  
and Universitas Negeri Yogyakarta  
Coordinate System WGS 84



PERILAKU LETAK PETA

DINAMIKALAH  
Peta Batas Kelurahan  
Batas Kelurahan  
Batas Desa / Kelurahan  
Pabk. Batas Acum Kecamatan/Kelurahan/Desa

KANTOR PB MBRINTAHAN

- ① Bupati
- ② Kecamatan
- ③ Desa / Kelurahan
- ④ Pabk. Batas Acum Kecamatan/Kelurahan/Desa
- ⑤ Surau Transportasi
- ⑥ Stasiun Keretaapi
- ⑦ Stasiun Pendidikan
- ⑧ Tempat Ibadah
- ⑨ Stesen/Lapangan Olahraga
- ⑩ Pasar
- ⑪ POLRI
- ⑫ MILITER
- ⑬ Bangunan Lainnya

LAMPIRAN SPT  
PERINTAH KABUPATEN GARUT  
NO. 1 TAHUN 2020  
MENGGANTI PERINTAH KABUPATEN GARUT  
NO. 1 TAHUN 2007  
TENTANG PEMERINTAHAN, PENGARAHAN, DAN PENGEBARUAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

BUPATI GARUT,

RUDY GURAHAN


Disdikpora dan Kepolisian Republik Indonesia  
Jl. Prof. Dr. H. Moerdjoko No. 100, RT.001/RW.001  
Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 520-1000  
Email: [disdikpora@jkt.go.id](mailto:disdikpora@jkt.go.id), [kpolri@jkt.go.id](mailto:kpolri@jkt.go.id)  
Ditulis pada hari Selasa, 24 Februari 2020  
di Bandung, Provinsi Jawa Barat.  
Ditandatangani oleh: Bupati Garut, Rudy Gurahan





PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN PAKUWON  
KECAMATAN GARUT KOTA



KETERANGAN

- BATAS WILAYAH  
Batas Kabupaten  
Batas Kecamatan  
Batas Desa / Kelurahan  
Pabuk Batas Acuan Kecamatan / Kelurahan / Desa
- KANTOR PEMERINTAHAN  
Bupati  
Kecamatan  
Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA  
Satuan Transportasi  
Satuan Kesehatan  
Satuan Pendidikan  
Tempat Ibadah  
Satuan / Lapangan Olahraga  
SPBU  
Pasar  
POLRI  
MILITER  
Bangunan Lainnya

LAMPIRAN 261  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020, PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

BUPATI GARUT,

RUDY GUBAWAN


Dokumentasi dan Penegasan Batas Wilayah di Desa Pakuwon pada 20 Januari 2014. Penetapan ini berlaku sejak 20 Januari 2014. Peraturan ini menggantikan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Perubahan Batas Wilayah di Kecamatan Garut Kota. Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kepemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Perubahan Batas Wilayah di Kecamatan Garut Kota. Peraturan ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Kepemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Perubahan Batas Wilayah di Kecamatan Garut Kota.



**LAMPIRAN XVII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITK KARTOMETRIK KELURAHAN CIWALEN KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BULJUR
Ciwalen	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT
					7° 12' 42,614" LS	107° 54' 30,324" BT
					7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
	Kota Wetan	2	Kota Wetan	Garut Kota	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
					7° 12' 53,462" LS	107° 54' 40,957" BT
					7° 12' 48,947" LS	107° 54' 39,967" BT
					7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT

  
**RUDY GUNAWAN**

**LAMPIRAN XVII**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITK KARTOMETRIK KELURAHAN CIWALEN KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KOORDINAT	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LINTANG	BUJUR
Ciwalen	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	7° 12' 41,096" LS	107° 54' 23,037" BT
					7° 12' 42,614" LS	107° 54' 30,324" BT
					7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
	Kota Wetan	2	Kota Wetan	Garut Kota	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT
					7° 12' 53,462" LS	107° 54' 40,957" BT
					7° 12' 48,947" LS	107° 54' 39,967" BT
					7° 12' 58,192" LS	107° 54' 41,807" BT

**BUPATI GARUT,**



**RUDY GUNAWAN**


PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



SEKRETARIAT DABRAH

PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN CIWALEN  
KECAMATAN GARUT KOTA



KETERANGAN

BATAS WILAYAH

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Ptitik Batas Acuan Kecamatan/kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN

- (1) Bupati
- (1) Kecamatan
- (1) Desa / Kelurahan
- (1) Tempat Ibadah
- (1) Seruan/Lapang Olahraga
- (1) SPBU
- (1) Pasar
- (1) POLRI
- (1) MILITER
- (▲) Bangunan Lainnya

LAMPIRAN I  
PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGEMASAN BATAS KELURAHAN  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

BUPATI GARUT.

RUDY GUTAWA

Dokumentasi:  
Foto udara satelit yang diambil pada 26 Maret 2018. Penegasan batas dilakukan pada 15 Mei 2017.  
Jika ada perbedaan antara foto udara dan peta, maka batas yang ditetapkan pada peta adalah yang benar. Sifat teknis dari foto udara ini adalah sebagai berikut: Skala 1:250.000. Jarak horizontal maksimum pada peta sejajar dengan jarak sebenarnya sekitar 250 meter. Jarak horizontal maksimum pada foto udara sejajar dengan jarak sebenarnya sekitar 250 meter. Foto udara ini diambil oleh satelit Satelite Komunikasi dan Pengintai milik Amerika Serikat.




**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DAERAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN CIWALEN  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH**  
Batas Kabupaten  
Batas Kecamatan  
Batas Desa / Kelurahan  
Publik Batas Acuan Kecamatan/Kelurahan/Desa
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**  
Stasiun Transportasi  
Stasiun Kesehatan  
Stasiun Pendidikan  
Tempat Ibadah  
Stadion/Lapangan Olahraga  
SPBU  
Pantai  
POLRI  
MILITER  
Bangunan Lainnya
- KANTOR PEMERINTAHAN**  
Bupati  
Kecamatan  
Desa / Kelurahan

LAMPIRAN XCVI  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG PENGATAPAN, PENGAGAMAN,  
DAN PERUBAHAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA

EUPATI GARUT,

RUDY GUTAWAN

Dokumentasi dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Ciwalen di bawah Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengatapan, Pengagaman dan Perubahan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Garut Kota. Dalam pelaksanaan penegasan batas wilayah ini, dilakukan pengukuran dan perekaman posisi titik-titik batas wilayah kelurahan Ciwalen yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Sumber Daya Alam Kabupaten Garut pada tanggal 20 Mei 2020. Penegasan batas wilayah ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa batas wilayah kelurahan Ciwalen benar-benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.



**LAMPIRAN XIX**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**


**TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN KOTA WETAN KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS			TITIK KATROMETRIK		TITIK KOORDINAT	
			DESA / KELURAHAN	KECAMATAN		6	7	BULUR	8
1	2	3	4	5					
Kota Wetan	Garut Kota	1	Sukamenteri	Garut Kota	32.05.01.1002-01.1006-01.1007.000	7° 12' 46,284" LS	107° 54' 39,710" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-001	7° 12' 44,142" LS	107° 54' 40,889" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-002	7° 12' 30,912" LS	107° 54' 47,062" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-003	7° 12' 0,116" LS	107° 54' 50,354" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-004	7° 12' 0,979" LS	107° 54' 56,430" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-005	7° 11' 47,722" LS	107° 54' 57,600" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT		
					32.05.01.1002-02.1001-02.1014.000	7° 12' 4,933" LS	107° 55' 14,838" BT		
					32.05.01.1002-02.1014.001	7° 12' 1,576" LS	107° 55' 15,292" BT		
					32.05.01.1002-02.1014.002	7° 11' 57,182" LS	107° 55' 10,092" BT		
2	Lengkongjaya	2	Karangpawitan	Karangpawitan	32.05.01.1002-02.1014.003,	7° 11' 52,523" LS	107° 55' 4,983" BT		
					32.05.01.1002-01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT		
					32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000	7° 12' 57,291" LS	107° 55' 1,410" BT		
					32.05.01.1002-02.2007.001	7° 13' 24,730" LS	107° 55' 8,066" BT		
3	Suci	3	Karangpawitan	Karangpawitan	32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000	7° 13' 30,523" LS	107° 55' 8,207" BT		
					32.05.01.1002-02.2007-02.2013.000	7° 12' 57,291" LS	107° 55' 1,410" BT		
					32.05.01.1002-02.1001-02.2007.000	7° 12' 57,291" LS	107° 55' 1,410" BT		
4	Suci Kaler	4	Karangpawitan	Karangpawitan	32.05.01.1002-02.1001-001	7° 12' 49,813" LS	107° 54' 58,873" BT		
					32.05.01.1002-02.1001.002	7° 12' 45,385" LS	107° 54' 55,108" BT		

**LAMPIRAN XXI**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR TAHUN 2020**  
**TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS**  
**KELURAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA**

**TITK KARTOMETRIK KELURAHAN SUKAMENTRI KECAMATAN GARUT KOTA**

KELURAHAN	KECAMATAN	NO.	BATAS		TITIK KATROMETRIK		LINTANG	BUJUR	TITIK KOORDINAT
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN					
Sukamentri	Karangpawitan	1	Lengkongjaya	Karangpawitan	32.05.01.1006-02.1014.000	7° 11' 49,231" LS	107° 55' 1,867" BT		
					32.05.01.1006-02.1014.001	7° 11' 43,890" LS	107° 55' 2,848" BT		
					32.05.01.1006-02.1014.002	7° 11' 44,685" LS	107° 55' 5,739" BT		
					32.05.01.1006-02.1014.003	7° 11' 34,176" LS	107° 55' 9,741" BT		
					32.05.01.1006-02.1014.004	7° 11' 17,898" LS	107° 55' 10,351" BT		
					32.05.01.1006-02.1014.004	7° 11' 17,898" LS	107° 55' 10,351" BT		
					32.05.01.1006-06.2004.001	7° 11' 9,149" LS	107° 55' 9,367" BT		
					32.05.01.1006-06.2004.002	7° 11' 21,131" LS	107° 54' 59,966" BT		
					32.05.01.1006-06.2004.003	7° 11' 20,675" LS	107° 54' 51,956" BT		
					32.05.01.1006-06.2004.004	7° 11' 26,582" LS	107° 54' 45,255" BT		
					32.05.01.1006-06.2004.005	7° 11' 28,981" LS	107° 54' 41,451" BT		
					32.05.01.1006-06.2004.006	7° 11' 22,872" LS	107° 54' 34,701" BT		
					32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000	7° 11' 31,949" LS	107° 54' 32,331" BT		
					32.05.01.1006-05.2004-06.2004.000	7° 11' 31,949" LS	107° 54' 32,331" BT		
					32.05.01.1006-05.2004.001	7° 11' 39,271" LS	107° 54' 33,482" BT		
					32.05.01.1004-01.1006-05.2004.000	7° 12' 30,091" LS	107° 54' 18,945" BT		

  
**RUDY GUNAWAN**


PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



SEKRETARIAT DAERAH

PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN

KELURAHAN SUKAMENTRI  
KECAMATAN GARUT KOTA



KETERANGAN

Batas Wilayah

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Ptitok Batas Acauan Kecamatan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN

- Bupati
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan
- FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA
- Stasiun Transportasi
- Stasiun Kereta api
- Sekolah / Pendidikan
- Tempat Ibadah
- Streets / Lapang Olahraga
- SPBU
- Pasar
- POLMI
- MILITER
- Bangunan Lainnya

**BUPATI GARUT,**

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG PENGGALAN, DAN PRIMERANAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA.

Pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 di Lemperang No. 211 Nomor 211/Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggalan dan Primeran Batas Kelurahan di Kecamatan Garut Kota. Peraturan ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan ini berlaku mulai hari selasa, 14 Februari 2020 dan berlaku selama 1 (satu) tahun.



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
SEKRETARIAT DARBIAH



**PETA PENEGASAN BATAS KELURAHAN**

**KELURAHAN SUKAMENTRI  
KECAMATAN GARUT KOTA**



**KETERANGAN**

- BATAS WILAYAH
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Punkt Batas Acuan Kecamatan/Kelurahan/Desa

**KANTOR PEMERINTAHAN**

- Bupati
- Kecamatan
- Desa / Kelurahan

**FASILITAS UMUM DAN BANGUNAN LAINNYA**

- Sarana Transportasi
  - Samara Komuniti
  - Sarana Perkembangan
  - Tempat Ibadah
  - Sarana/Lapangan Olahraga
- SPBU
- Pasar
- POLRI
- MILITER
- Bangunan Lainnya

LAMPIRAN 321  
PERATURAN BUPATI GARUT  
Nomor 39 Tahun 2020  
TENTANG PENEGERAKAN, DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
DI KECAMATAN GARUT KOTA.

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

Peraturan  
Bupati  
Nomor 39  
Tahun 2020  
Tentang  
Penegekan  
dan Penegasan  
Batas Kelurahan  
di Kecamatan  
Garut Kota.

Peraturan  
Bupati  
Nomor 39  
Tahun 2020  
Tentang  
Penegekan  
dan Penegasan  
Batas Kelurahan  
di Kecamatan  
Garut Kota.